

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQIH JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

Jihan Nabila Umar
NIM : 20174009

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2021**

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQH JINAYAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

Jihan Nabila Umar
NIM. S20174009

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQIH JINAYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa

Tanggal: 15 Juni 2021

Tim Penguji


Ketua,

Sekretaris,



Abdul Jabbar, MH.

NIP. 197109242014111001




Ahmad Faris Wijdan, MH

NUP.2019001177

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I

NIP 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ
يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ
أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nyakepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: An-Nuur {21})*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanrrahin.

Alhamdhulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga terselesaikannya tugas akhir (Skripsi) ini. Semoga untaian kata dalam karya tulis ilmiah ini menjadi sebuah persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Skripsi ini saya persembahkan kepada kepada orang-orang hebat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Umar Faruq Khotim, dan Ibu tercinta Aisyah Imron, terima kasih yang tiada henti selalu memberikan semangat serta dukungan doa yang tidak pernah putus dan beserta seluruh keluarga besar.
2. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S,M.Ag. yang telah membimbing saya dengan sangat luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islam Jember
4. Keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2017.
5. Untuk sahabat-sahabat saya, Lailatus Salisah, Zanna Afinatus, Diana Islami, Ustdah Nia. Yang selalu meluangkan waktunya dan selalu memberikan semangat serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
6. Almamaterku tercinta IAIN JEMBER.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan kajian pembahasan mengenai *Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah*. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Kepada Kaprodi Hukum Pidana Islam serta Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya.

6. Bapak Dr. Muhammad Faisol,S.S.,M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahnya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima kasih kepada perpustakaan IAIN Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Perpustakaan Daerah telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi.
8. Orang tuaku tercinta ayahanda Umar Faruq KH dan ibunda Aisyah Imron dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
9. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2017" dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 April 2021

Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009

ABSTRAK

Jihan Nabila Umar, 2021: Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah.

Kebiri kimia atau *chemical castration* merupakan kebiri yang dilakukan dengan menyuntikkan cairan anti androgen kedalam tubuh seseorang yang melakukan kejahatan seksual pedofilia. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia masih banyak menuai pro kontra dari beberapa kalangan, seperti HAM, IDI dll. Adapun alasan pemerintah menerbitkan UU No 17 Tahun 2016 karena melihat tingkat kejahatan seksual terhadap anak dalam setiap tahunnya meningkat. Sementara dalam hukum Islam orang yang dipaksa berbuat zina tidak wajib di had namun tidak pada pelakunya yang bisa dikenakan hukuman berat (had). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinahan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap di terbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Sanksi pidana kebiri terhadap tindak pidana Pedofilia. 2). Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia. Tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui pandangan HAM dan Fiqih Jinayah mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. 2). Untuk mengetahui penerapan hukuman kebiri menurut Undang-undang No. 17 tahun 2016 di Indonesia.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan *library research*, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini menyimpulkan, bahwasannya 1). Terdapat dua pandangan HAM yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan hukuman eksekusi kebiri, alasan pertama yang memperbolehkan karena melihat hak korban dan melihat hukuman eksekusi kebiri kimia tidak melanggar HAM karena hanya menghilangkan hasrat libido sementara dengan jangka waktu 3-6 bulan saja dan tidak berlaku seumur hidup, pandangan kedua yang menolak hukuman kebiri menganggap kebiri kimia melanggar hak asasi manusia karna pegebirian bertentangan dengan ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia. Pandangan fiqih jinayah tentang hukuman kebiri kimia menurut teori usul fiqih hukuman kebiri kimia tidak disalahkan dan diterima dalam hukum islam sebagai bentuk ijtihad pemberatan hukuman. 2). penerapan hukuman kebiri yang ada di Indonesia tidak berjalan seperti yang kita harapkan karena tidak semua pengadilan tinggi negeri menerapkan hukuman kebiri kimia, karena ada beberapa faktor penghambatnya yaitu: sulitnya untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, anggaran dana yang di perlukan tidaklah sedikit, tidak terdapat petunjuk dan teknis pelaksanaan dan pengalaman perdana di Indonesia.

Kata kunci : Kebiri Kimia, Kejahtan Seksual (pedofilia), Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	22
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22

b. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia	25
a. Pengertian Pedofilia	25
b. Jenis-jenis Kejahatan Pedofilia	29
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut Hukum	
Pidana Islam (Fiqih Jinayah)	30
a. Pengertian Tindak Pidana	30
b. Macam-macam Jarimah	31
4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	34
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	34
b. Ruang Lingkup Pengaturan HAM	36
5. Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimia	37
a. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia	37
b. Jenis-jenis Hukuman Kebiri	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian	41
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
a. Pendekatan.....	41
b. Jenis Penelitian	42
c. Sumber Bahan Hukum	43
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
e. Analisa Bahan Hukum	44
f. Keabsahan Sumber Hukum	45

BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Pandangan HAM dan fiqih Jinayah Terhadap di Terbitkannya Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Tindak Pidana Pedofilia	47
1. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hak Asasi Manusia	47
2. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Fiqih Jinayah.....	59
B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Penelitian Tedahulu 20



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. Indonesia, kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.¹

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.² Saat ini, Indonesia merupakan negara darurat kejahatan seksual, tercatat dalam catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang

¹ Reni Marlinawati, "Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual," dalam *Darurat Kejahatan Seksual*, ed. Maya Sari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Radifa Aditama, 2011), 7.

ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.³ Adapun kasus kejahatan seksual lainnya, salah satunya dengan kita lihat dari berita yang bersumber dari CNN tanggal 16 juni 2020 pelaku atas nama Rose Batline yang juga termasuk burunan FBI (Bureau Of Investigsion) tertangkap di Brawijaya Kebayoran Baru Jakarta oleh pihak kepolisian atas kasus kekerasan anak dan juga pelecehan seksual terhadap anak (Pedofilia).⁴ Dan juga di lihat dari berita tribun news pelaku FCR (23) telah melakukan tindakan pelecehan seksual (pedofilia) terhadap 30 orang anak di bawah umur.⁵ Adapun tindakan kekerasan seksual yang sudah tidak asing lagi untuk kita kenal yaitu Kekerasan seksual terhadap anak dan bisa kita kenal dengan Pedofilia. Dimana Pedofilia ini memiliki pengertian manusia yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pelaku Pedofilia ini memiliki kelainan seksual, yang menjadikan anak-anak sebagai

³ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019." Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 1.

⁴ "Burunan FBI Terkait Pedofilia," 15 juni 2020, <https://www.cnnindonesia.com/tv>.

⁵ M Rizal Jalaludin, "Update Kasus Sodomi di Sukabumi," 21 November 2020. <http://jabar.tribunnews.com/2020/07/06/update-kasus-sodomi-di-sukabumi-korbannya-jadi-30-anak>.

objek sasarannya. Pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginan memuaskan fantasi seksualnya. Adrianus Meliala membagi pedofilia dalam 2 jenis⁶ :

1. Pedofilia hormonan, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir.
2. Pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitaannya.

Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus). Dari data pengaduan Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) dan naik sebanyak 300%. Kasus cyber crime terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.⁷

Dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual, yakni pencabulan (531

⁶ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2017), 8.

⁷ Komnas Perempuan, 2.

kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu, persetubuhan sebanyak 176 kasus, dan sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP menjerat pelaku.⁸

Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di pandang dari satu sisi. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama termasuk di dalamnya).⁹

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*).¹⁰ Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dan mengatakan bahwa negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual.¹¹ Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kekerasan seksual ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, social, psikologi korban kekerasan.

⁸ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 3.

⁹Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Cet; I (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia,1995), 180.

¹⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 25.

¹¹ “Indonesia Darurat Kejahatan Seksual,” 22 November 2020, <http://nasional.republika.co.id/berita>

Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan dan dijadikan agama kepada seluruh umat. Islam telah menyempurnakan dan menetapkan kaidah-kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Sebagaimana Islam telah memberikan aturan hukum terhadap pelaku kejahatan, khususnya pelaku kejahatan seksual atau pelaku zina. Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan tidak melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan yang terlarang.¹²

Ketika melihat pada qoul madzab Imam Syafi'I dan pengikutnya disamakan dengan hukuman zina karena melakukan wati' ataupun segala sesuatu yang masuk ke farji maka di anggap zina.

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya.

Allah mengharamkan Zina, larangan ini terdapat di dalam al- Qur'an.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan jnganlah kamu mendekati Zina, (Zina) itu sunggu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra'17;32.)

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan keras. Peringatan tersebut berkaitan dengan keharaman perbuatan zina, sebelum sampai pada perbuatan yang sebenarnya zina. Dalam hal ini pihak pelaku

¹² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 72.

diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban, status hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya.¹³

Terdapat pula dalam firman Allah SWT dalam (QS An-Nur ayat 30)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”

Dinamika kejahatan kesusilaan di Indonesia, dalam hal ini kasus pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak dan juga bisa berujung pada perdagangan seks dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi. Kasus perdagangan seks yang menempatkan anak-anak sebagai korban pemerkosaan atau dikorbankan

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 121.

kepada pembeli untuk dijadikan objek pemuas seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan.¹⁴

Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan truma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.¹⁵ Melihat peran dan hak anak yang di lindungi oleh negara dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah :¹⁷

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi :

- 1) Bidang Hukum Publik
- 2) Bidang Hukum Keperdataan

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 8.

¹⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-undang Dasar 1945.

¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumu Askara, 1990), 13.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

- 1) Bidang Sosial
- 2) Bidang Kesehatan
- 3) Bidang Pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹ Hukuman kebiri di anggap sebuah tindakan kekerasan dan di anggap bertentangan dengan pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di atur dalam pasal 28 I ayat (1) yang

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

¹⁹ Nur Hafizah Hasanah, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Magister Law Journal* 7, no 3, (September, 2018): 307.

mana UU tersebut hanya melihat perlindungan hukum terhadap pelaku saja, tanpa melihat perlindungan hukum secara menyeluruh kepada korban.

Dalam kondisi demikian, korban sangat membutuhkan berbagai macam dukungan, mulai dari dukungan finansial, dukungan komunitas mulai dari lingkungan keluarga, teman-teman, masyarakat dan lembaga baik pemerintah maupun LSM yang bergerak dalam bidang pemulihan korban dan bantuan hukum. Dukungan finansial membuat korban bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya saat ini dalam kondisi terpuruk, bisa mendapatkan pengobatan dan layanan konsultasi yang dibutuhkan. Sementara dukungan komunitas membuat korban semakin cepat pulih, bisa kembali dalam lingkungannya. Sedangkan bantuan hukum kepada korban memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan.

Memperhatikan pro dan kontra, peneliti berharap hukuman kebiri kimia tetap terlaksana kepada pelaku yang sudah melakukan tindakan pedofilia yang cenderung menimbulkan korban lebih dari satu dan memberikan dampak buruk seperti luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau sampai korban meninggal dunia.

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta mendalami permasalahan tersebut sehingga peneliti mengangkat judul “ **SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQIH JINAYAH** ”

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.²⁰

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap di terbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Sanksi pidana kebiri terhadap tindak pidana Pedofilia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan ditujuh dalam melakukan penelitian.²¹ Berdasarkan dari fokus kajian merupakan rumusan masalah dari penelitian ini maka peneliti mempunyai tujuan terhadap pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan HAM dan Fiqih Jinayah mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman kebiri menurut Undang-undang No. 17 tahun 2016 di Indonesia.

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, (Jember: IAIN Jember Press 2019), 50.

²¹ Tim penyusun, 50.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.²² Baik yang berupa kegunaan bersifat secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan di dapat dalam kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian ilmu hukum baik dalam hukum pidana nasional, dan hukum islam dalam rangka memberikan solusi dan formulasi perbaikan hukum guna mencapai tujuan hukum yang semestinya. Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang memiliki relevansi serta relasi dengan penelitian yang sejenis secara mendalam.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Peneliti

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam kanzah ilmu pengetahuan. Khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan tentang Sanksi Kebiri Kimia Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah.

²² Tim Penyusun, 51.

b) Bagi IAIN Jember

Penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem solving yang lebih signifikan dan komprehensif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baru dalam bidang kajian hukum. Dan menambah kepustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis bagi aparat hukum dalam suatu kasus tindak pidana pedofilia yang sering terjadi di Indonesia. Kemungkinan peneliti disini bisa diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum di Indonesia dalam mengenai tindak pidana Pelecehan anak lebih tepatnya tindak pidana pedofilia anak di Indonesia. Sehingga hasil penelitian ini dapat menambah atau mempertimbangkan aparat hukum dalam memberi sanksi terhadap tindak pidana pedofilia agar pelaku tindak pidana pedofilia jera dan tidak mengulangi tingkahnya tersebut.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi yang juga actual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga diri agar tidak selalu menjadi korban tindak kejahatan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang mentaati aturan atau mentaati ketentuan undang-undang, sanksi ini di berikan karena ada suatu perbuatan yang melanggar hukum tersebut.²³

2. Tindak Pidana

Menurut moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang yang melanggar larangan tertentu.²⁴

3. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosterone sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang

²³ Kamus Hukum Internasional & Indonesia.

²⁴ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 54.

mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.²⁵

4. Pedofilia

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak.²⁶

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci atas Al-qur'an dan hadist.²⁷ Hukum Pidana Islam ini juga disebut sebagai tita Allah SWT yang berkaitan dengan aktifitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Qur'an, sunnah dan lain-lain yang di ratifikasikan

²⁵ Supriyadi widodo eddyono, "Menguji Euoforia Kebiri," (Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform ECPT Indonesia, 2016), 4.

²⁶ Tini Rusminu Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), 7.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35.

kepada kedua sumber asasi tersebut.²⁸ Hukum pidana islam atau jinayah berasal dari kta jana yang berarti kejahatan, pidana, criminal. Jinayah yaitu perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.²⁹

Jadi dalam pandangan hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk meninjau dalam penentuan suatu penetapan fiqh yang terkait dengan penetapan dan hukum yang di jadikan sebagai pedoman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual yang terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan kejelasan atau gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif bukan seperti pada daftar isi.³⁰

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab yakni, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4.

²⁹ Hasan, Mustofa dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 101.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Yang mana kajian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini menguraikan serta membahas persoalan persoalan yang terdapat di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait fokus kajian kesatu, fokus kajian kedua, Pertama, tentang bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Kedua. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai kejahatan kekerasan seksual di Indonesia.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan dibahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta saran sebagai suatu masukan bagi permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang sudah ada atau yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasi. Berikut beberapa penelitian tersebut:

- 1) Skripsi Melina Dwi Ratnasari diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul *Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*. Dengan beberapa permasalahan 1) Bagaimana Pelaku Pelecehan seksual pada anak di bawah umur dalam prefektif KUHP dan peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2016 2) Bagaimana jika hukuman kebiri itu bertentangan dengan HAM 3) Bagaimana pandangan fiqih jinayah mengenai hukuman/sanksi kebiri. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian yang dilakukan penyusun yakni secara umum memberikan pandangan bahwasannya masih ada pro kontra yang terjadi di Indonesia ini mengenai tindakan sanksi kebiri pagi pelaku pelecehan anak. Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Nahdatul

Ulama dan Muhammadiyah sebagian besar yang setuju dan sebagian besar yang tidak setuju.³¹

- 2) Skripsi Hadyan Harits pada tahun 2016 yang berjudul Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. Adapun pokok permasalahan. 1) Bagaimana sanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku kejahatan pedofilia. 2) bagaimana pandangan hukum islam terhadap hukum kebiri kimia bagi pedofil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ada beberapa pendapat dari kalangan ulama kontemporer seperti sebagian ulama NU dan MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia) yang mendukung dengan adanya sanksi kebiri.³²
- 3) Skripsi Lukman Hakim Harahap pada tahun 2014 yang berjudul tentang Studi Tentang Proses Penyidikan kasus Phedofilia di Yogyakarta. Adapun pokok permasalahan. 1) apakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang No 8 tahun 1981 2) Apa saja faktor penghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di polrsta Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian yakni proses melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pedofilia di polresta

³¹ Melina Dwi Ratnasari, "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 87.

³² Hadyan Harits, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Peadofil Dalam Prefektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakrta, 2016), 73.

Yogyakarta dengan menggunakan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³³

- 4) Skripsi Desita Rahma Setia Wati pada tahun 2010 yang berjudul Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia. Adapun pokok permasalahan. 1) Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia 2) bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya dengan adanya perubahan Hukum UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena menurut peneliti dengan adanya UU tersebut akan memberikan suatu efek jera terhadap pelaku.



³³ Lukman Hakim Harahap, "Study Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta" (Skripsi, UINSUKA Yogyakarta, 2014), 35.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam	Penelitian terdahulu dan penelitian ini, sama-sama mengkaji sanksi pidana kebiri di lihat dari hukum islamnya.	Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji pendapat dari para ulama NU dan Muhammadiyah saja, sedangkan peneliti ini cangkupannya lebih luas, melihat pandangan dari HAM dan juga Fiqih Jinayah.
2.	Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang sanksi kebiri menurut Hukum islam/fiqih jinayah.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada penilaian hukuman kebiri prefektif hukum islam, pendapat-pendapat ulama kontenporer dan juga banyak mengkaji dalam putusan-putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas, yakni prefektif menurut HAM dan juga fiqih junayah.

3.	Studi Tentang Proses Penyidikan kasus <i>Phedofilia</i> di Yogyakarta	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tindak pidana pedofilia	Penelitian terdahulu lebih fokus pada jenis penelitian lapangan, yakni dengan melakukan study penyelidikan terhadap pelaku pedofilia di Polresta Yogyakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penilitian kepustakaan dan juga fokusnya pada sanksi hukuman kebiri terhadap terpidana pedofilia di lihat dari beberapa aspek HAM dan juga Fiqih Jinayah.
4.	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> Di Indonesia	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji hukuman terhadap pelaku pedofilia dan juga jenis penelitian yang di gunakan sama yakni studi kepustakaan.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap korban saja, sedangkan penelitian ini fokusnya kepada sanksi hukuman kebiri terhadap pelaku dilihat dari beberapa prefektif.

B. Kerangka Teori

Berikut ini merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar Feit)

Pembentukan Undang-Undang telah menggunakan kata “*Strafbaar Feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “*tindak pidana*”. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.³⁴ Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eleptis yang diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.³⁵

Adapun pengertian terkait tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu :

- 1) Mr. WPJ Pompem mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum. Baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksud untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan jaminannya kepentingan umum.³⁶
- 2) Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu perilaku manusi yang pada suatu saat tertentu telah

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 59.

³⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 97.

³⁶ Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghaha Indonesia, 2002), 91.

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.³⁷

- 3) Satochid Kertanegara mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum. Menyerang kepentingan masyarakat atau individu baik yang terkena langsung maupun tidak langsung tindakan itu.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dimana penjatuhan pidana terdapat pelaku adalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.³⁹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya yang dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Yang dimaksud dengan unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke

³⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 181-182.

³⁸ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), 4.

³⁹ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 69.

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁴⁰

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.⁴¹

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun pendapat yang lain unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

⁴⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,193.

⁴¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 194.

- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum *objektif*.⁴²

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia

a. Pengertian Pedofilia

Kejahatan seksual merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata saja, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di era sekarang pelecehan seksual (*sexual harassment*). Kejahatan seksual ini sangat memiliki dampak buruk terhadap korbannya, dampak yang akan dirasakan oleh korban bukan hanya pada saat mereka mendapatkan kejahatan tersebut melainkan berdampak sangat besar dalam kehidupan selanjutnya.⁴³

Adapun beberapa dampak yang muncul sebagai reaksi dari kasus trauma kekerasan yang dialami anak, meskipun fenomena ini akan berbeda bentuknya pada setiap anak. Adapun bentuk perilaku anak yang telah mengalami trauma adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki sifat agresif, sikap ini biasanya ditujukan anak kepada pelaku tindak kekerasan.
- 2) Kepribadian yang murung atau depresi, kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur atau makan, bahkan bisa disertai dengan penurunan berat badan. Anak juga bisa menarik diri dari lingkungan yang menjadi sumber trauma.

⁴² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2001), 25-27.

⁴³ Marzuki Umar Sa'abah, *seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 50.

- 3) Gampang menangis, perilaku ini ditunjukkan karena anak merasa tidak aman dengan lingkungannya. Karena anak merasa kehilangan seseorang yang bisa melindunginya, dan kemungkinan besar, anak menjadi sulit percaya terhadap orang lain.
- 4) Melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, karena anak beranggapan orang dewasa yang tidak memperlakukan dirinya dengan baik. Maka sesuatu yang dia rasakan dengan apa yang mereka lihat akan dicontoh secara tidak langsung.⁴⁴

Menurut Luh Ketut Suryani, korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku kejahatan seksual baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.⁴⁵

Pernyataan diatas menjelaskan bahwasannya kejahatan seksual ataupun pelecehan seksual bisa menimpa siapapun tidak terkecuali anak yang berusia dini perempuan ataupun laki-laki. Tindak pidana ini merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan seksual yang dikenal dengan istilah Pedofilia.

⁴⁴ Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak," *jurnal Studi Gender dan Anak* (Maret, 2015): 31.

⁴⁵ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2017), 7-8.

pengertian pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.⁴⁶

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya.⁴⁷

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia dalam islam sebagai berikut⁴⁸ ; (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, maka hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az-zina) yaitu dirajam jika sudah muhsan (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhsan; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual

⁴⁶ Gorda, 7.

⁴⁷ Gorda, 8.

⁴⁸ Lukman Arake, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Al-Adalah* 5, no. 1 (Januari, 2020): 41.

(attaharusy al-jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya adalah Ta'zir.

Berdasarkan firman Allah Taala:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... ﴿٢٨﴾

Artinya: “Orang perempuan yang berzina dan orang laki-laki yang berzina deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera...” (Q.S. An-Nur: 2).

Di samping itu juga diasingkan selama setahun, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْبُكَرِيُّ بِالْبُكَرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً

Artinya: “Perawan dengan jejak hukuman zinanya adalah didera seratus kali dan diasingkan satu tahun.” (H.R. Muslim).

... إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.” (Q.S. Al-Ankabut: 28)

Rasulullah SAW juga bersabda:

إِذَا تَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ جُلٌّ فَهَمَّا زَانِيَانِ

Artinya: “Apabila laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka keduanya berbuat zina.”⁴⁹

⁴⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2011), 65-73.

b. Jenis-jenis kejahatan pedofilia

Pedofilia dapat di klasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu⁵⁰:

1) Pedofilia yang menetap

Mereka yang digambarkan sebagai lelaki dewasa yang tertarik pada anak laki-laki dan menjalin suatu hubungan dengan sesama jenis.

2) Pedofilia yang sifatnya regresi

Seseorang yang memiliki sifat pedofilia regresi tidak tertarik pada anak laki-laki, biasanya bersifat heteroseks dan lebih suka pada anak perempuan berumur 8 atau 9 tahun.

Beberapa di antara mereka mengeluhkan adanya kecemasan maupun ketegangan dalam perkawinan mereka dan hal ini yang menyebabkan timbulnya implus pedofilia. Mereka menganggap anak sebagai pengganti orang dewasa, dan menjalin hubungan layaknya sesama dewasa, dan awalnya bersifat tiba-tiba dan tidak direncanakan.

3) Pedofilia seks lawan jenis

Pria dengan pedofilia yang melibatkan anak perempuan, secara tipik diagnose sebagai pedofilia regresi. Pedofilia lawan jenis umumnya merasa menjadi teman anak perempuan tersebut, dan kemudia secara bertahap melibatkan anak tersebut dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Seringkali mereka

⁵⁰ di akses pada tanggal 22 November 2020. <https://youtu.be/j4aag6oHnH0>.

mencumbu si anak atau meminta anak mencumbunya, dan mungkin melakukan stimulasi oral, jarang bersetubuh.

4) Pedofilia sesama jenis

Orang dengan pedofilia jenis ini lebih suka berhubungan seks dengan anak laki-laki ataupun anak perempuan disbanding orang dewasa. Anak-anak tersebut berumur antara 10-12 tahun. Aktivitas seksnya berupa masturbasi dengan cara stimulasi oral oleh anak-anak tersebut, dan berhubungan lewat anus.

5) Pedofilia wanita

Meskipun pedofilia lebih banyak laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh wanita, meskipun jarang dilaporkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perasaan keibuan pada wanita.

Dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, karenanya insidennya kurang dilaporkan.

Biasanya melibatkan anak berumur 12 tahun atau lebih muda.⁵¹

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)

a. Pengertian Tindak Pidana

Jarimah berasal dari kata akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus di pergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci“. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *jarama*, *yajrima* yang

⁵¹ “Pedofilia,” 22 November 2020, <https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/>.

berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁵²

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah menyatakan *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukan mengakibatkan *ancaman* sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.⁵³

b. Macam-macam Jarimah

1) Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*, pada dasarnya *had* berarti pemisah *antara* dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan disebut juga *hudud* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak menulangi perbuatan yang menyebabkannya di hukum. Menurut istilah syara *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah.⁵⁴

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud* yaitu: *hudud* yang termasuk *had* Allah dan *hudud* yang termasuk

⁵² Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 14.

⁵³ Hasan, Saebeni, 15.

⁵⁴ Hasan, Saebeni, 46.

hak manusia. Kemudian jika ditinjau dari segi materi para ulama sepakat bahwa katagori *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodaf*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirobah*), minum-minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).⁵⁵

2) *Jarimah Ta'zir*

Menurut arti bahasa *ta'zir* dari kata عَزَّرَ yang artinya mencegah atau menolak atau mendidik. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. Menurut Wahbah Zuhaili *Ta'zir* menurut *Syara'* adalah hukuman yang diterapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*.⁵⁶

Macam-macam *ta'zir* dari segi sifatnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: karena melakuka maksiat, karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, karena melakukan pelanggaran. Jika dilihat dari segi penetapannya *ta'zir* di bagi menjadi tiga yaitu: berasal dari *jarimah hudud* dan *qishash* tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau adanya *syubhat*, *jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas tetapi hukumannya belum diterapkan, *jarimah ta'zir* baik jenis dan sanksinya tidak disebutkan dalam nasnya.⁵⁷

⁵⁵ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 16.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-249.

⁵⁷ Muslich, 255.

Pendapat A. jazuli mengenai hukuman ta'zir yang memiliki empat fungsi yaitu⁵⁸:

- a. Sanksi ta'zir bersifat preventive
- b. Sanksi ta'zir harus bersifat represif
- c. Sanksi ta'zir bersifat kuratif, maksudnya saksi tersebut mampu memberikan membawa perubahan terhadap pelaku.
- d. Sanksi ta'zir bersifat edukatif yaitu mampu menyembuhkan hasrat pelaku agar mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik lagi.

Hukuman ta'zir ini diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim dipengadilan. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik oleh karena itu, disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diyat atau ukurannya berbeda dibawah hukuman hudud, atau dengan arti kata ukuran hukuman ta'zir untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman hudud yang diberlakukan untuk kejahatan itu. Hal ini mengandung arti bahwa ta'zir untuk kejahatan seksual adalah dera yang kurang dari 100 kali, atau hukuman yang setimpal.⁵⁹

3) *Jarimah Qishash*

Secara etimologi *qishash* berasal dari kata **قَصَّ يَقْصُ قَصًّا** yang berarti menelusuri jejak atau langkah. Adapun secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan

⁵⁸ Madnur, "Sanksi Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak," (Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 92.

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih* cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2013), 320-322.

sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁶⁰

Macam-macam *qishash* ada dua macam yaitu: *qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan *qishash* karena melakukan penganiyaan.⁶¹

4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pengertian HAM

Pengertian atas Hak Asasi Manusia terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengertian atas hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pertimbangan huruf b UU No 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁶²

⁶⁰ Muslich, 4.

⁶¹ Muslich, 5.

⁶² Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 59.

Pengertian HAM menurut C. De Rover adalah adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal.⁶³

Pengertian Hak Asasi Manusia juga di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berisi “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶⁴

Dunia tidak lagi memandang hak asasi manusia sekedar sebagai perwujudan paham individualism dan liberalism seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang

⁶³ “Pengertian HAM Menurut Beberapa Ahli,” 22 November 2020, <https://pakdosen.pengajar.co.id/pengertian-ham/>.

⁶⁴ “Komisi Yudisial,” 22 November 2020, www.komisiyudisial.go.id/download.

melekat dengan harkat dan ha kikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita. *Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.* Artinya secara umum hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.⁶⁵

b. Ruang lingkup pengaturan HAM

Hak Asasi Manusia yang diuraikan diatas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencangkup berbagai aspek kehidupan sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang yang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentran serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.

⁶⁵ Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran HANKAM ABRI* (Jakarta: PT Fajar Inter Pratama, 1997), 6.

⁶⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 35.

- 5) Setiap orang atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- 7) Setiap orang tidak boleh di tangkap, ditekan, disiksa, dikecualikan, diasingkan, atau di buang secara sewenang-wenang.
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentaram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

5. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Kebiri Kimia

a. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia (*chemical castration*)

Kebiri kimia atau *chemical castration* merupakan kebirian dengan menggunakan proses kimia, praktek ini semula diperkenalkan oleh dokter asal Amerika bernama John Money dengan cara menyuntikkan tanpa menggunakan teknis bedah, dokter tersebut memberlakukan kebirian kimia kepada orang-orang yang memiliki suatu fantasi seksual berlebihan, khususnya seksual terhadap anak-anak di bawah umur.⁶⁷

⁶⁷ Bela Jufia Putri, Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri, di akses pada 12 November 2020, <http://Health.Liputan6.Com/Read/2516594?Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Hukum-Kebiri>.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat kebiri kimia dengan menggunakan cairan Anti Androgen ada dua yang dipakai didunia yakni, *cyproteron* dan *medroxyprogesteron acetate*, *cyproterone* banyak digunakan di Kanada dan Eropa sedangkan *medroxyprogesteron* banyak digunakan di Amerika dan Asia, yang pada dasarnya kedua jenis cairan diatas sama. Di Indonesia *medroxyprogesteron* tersedia sebagai *devoprovera* yang biasanya dipakai sebagai KB oleh kebanyakan perempuan di Indonesia.⁶⁸

Kebiri kimia dianggap lebih manusiawi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kebiri kimia atau *chemical castration* dilakukan dengan menyuntikkan cairan anti androgen kedalam tubuh pelaku pedofilia. Dampak yang akan dirasakan pelaku selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, anti androgen juga menekan produksi sel sperma (*spermatozoa*) sehingga dapat membuat mandul namun tidak berlaku bagi pelaku yang di suntikkan dengan cairan *devoprovera* yang akan diberlakukan di Indonesia dampaknya tidak lama dan hanya menguranginhasrat libido saja, sesuai takaran penggunaan yang diberikan.⁶⁹

⁶⁸ Hubertus Kasan Hidayat Disampaikan Dalam Diskusi ILC tv one pada 14 Juli 2016.

⁶⁹ Ahmad Taufik, *Hukum Kebiri Terhadap Terpidana Phedofilia Perpu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi: UII Yogyakarta, 2018), 36.

b. Jenis-jenis Hukuman Kebiri

Seiring berkembangnya zaman hukuman kebiri terbagi menjadi dua jenis yaitu kebiri fisik atau bedah dan kebiri kimia berikut penjelasannya:

1) Kebiri bedah atau *surgical castration*

Kebiri bedah atau *surgical castration* merupakan praktik kebiri tradisional yang sejak zaman dahulu dipraktikkan. Menurut ketua bagian Andrologi dan Sosiologi Fakultas Kedokteran Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkhali dalam kebiri tradisional dibuang kedua buah testis (buah zakar) membuat seseorang kekurangan hormon testostosterone, hormone ini mempengaruhi dorongan seksual pada pria dan wanita.⁷⁰tetapi, pada dasarnya hormon testosteron itu juga dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal dengan jumlah yang sangat sedikit. Tanpa hormon testosteron, pria kehilangan hasrat seksualnya, sehingga tidak mampu ereksi dan tidak mampu berhubungan seksual.

Hukuman kebiri inilah yang dilarang yang dianggap melanggar HAM terhadap hak perlindungan pelaku, yang melanggar ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia”.

Adapun pandangan fiqh jinayah terhadap kebiri bedah terhadap

⁷⁰ “Suntik Kebiri untuk Mematikan Seksual,” 22 November 2020, <https://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual>

pelaku kejahatan dimana hukuman kebiri bedah tidaklah diperbolehkan dan mayoritas ulama mengharamkan hukuman tersebut, karena islam juga melindungi seseorang untuk melanjutkan keturunan.

2) Kebiri Kimiawi atau *chemical castration*

Kebiri kimiawi atau *chemical castration* merupakan kebiri dengan menggunakan proses kimia, praktik ini semula diperkenalkan oleh dokter asal Amereika bernama John Money, dengan suntikan tanpa tindakan bedah sama sekali. Money memberlakukan kebiri kimia ini kepada orang-orang yang memiliki fantasi berlebihan terhadap seksualitas, khususnya seksualitas terhadap anak-anak.⁷¹

Hukuman kebiri kimia inilah yang akan diterapkan di Indonesia, dengan menggunakan teknis menyuntik cairan kimia berupa *devoprovera* serupa dengan KB yang berfungsi menghilangkan libido saja dan memiliki efek samping sementara waktu dan tidak berlaku seumur hidup ataupun permanen terhadap pelaku kejahatan seksual. Menurut teori usul fiqih hukuman kebiri kimia tidaklah salah dan diperbolehkan untuk diterapkan.

⁷¹ Bela Jufita Putri, "Sekilas Sejarah dan Fakta Kebiri," 22 November 2020, <http://Health.Liputan6.Com/Red/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Kebiri>.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷² Metode merupakan pedoman atau cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang akan dihadapi atau langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan yakni menggunakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷³

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute opporoach), pendekatan kasus (case ap-proach), Pendekatan historis (historical

⁷² Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 127.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 13.

approach), pendekatan komparatif (comparative approach). Dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁷⁴

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷⁵ Pendekatan kasus (case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁷⁶ Pendekatan historis (Historical Approach), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁷⁷

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu jenis penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya dilihat dari penggunaannya, metode, dan permasalahannya.⁷⁸ Jenis penelitian yang akan digunakan yakni jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005), 133.

⁷⁵ Marzuki, 133.

⁷⁶ Marzuki, 134.

⁷⁷ Marzuki, 134.

⁷⁸ Beni ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11.

kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁷⁹ Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala lingkungan yang terjadi di masyarakat terhadap kasus yang diteliti.

Peneliti menggunakan kualitatif dengan tujuan untuk mengerti dan memahami terhadap gejala-gejala yang akan diteliti, dan untuk menarik tentang asas-asas hukum yang dapat di gunakan terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual (pedofilia) tersebut.

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kajian pustaka oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.⁸⁰

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah buku tentang fiqih jinayah atau hukum pidana islam, buku yang merujuk pada kejahatan dan kekerasan seksual, Hukum perlindungan Anak Korban Pedofilia, Putusan-Putusan Perkara Tentang Kasus Pedofilia, Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Undang-

⁷⁹ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 24.

⁸⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, 118.

⁸¹ Peter Mhamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

undang Perlindungan Anak, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999, Undang-undang No 17 Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum. Literatur yang merujuk tentang kekerasan seksual, jurnal tentang kebiru kimia, skripsi/tesis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

d. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian hukum (*legal research*), dan analisis terhadap berbagai sumber hukum.⁸² Adapun media pustaka seperti melalui buku buku, tinjauan perundang undangan, penelitian penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Baik dari KUHP, Peraturan Perundang-Undangan, data arsip/ resmi, surat kabar, media elektronik, dll.⁸³

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti menggunakan suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet-9 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2005), 55.

⁸³ Marzuki, 181.

menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap yang disesuaikan dengan penelitian peneliti maka menggunakan analisis yuridis normatif adalah:⁸⁴

- 1) pengumpulan bahan hukum
- 2) merumuskan asas-asas hukum, dan norma hukum
- 3) penafsiran bahan hukum
- 4) metode analisis data hukum yakni tahapan untuk mendapat hukum yang subjektif atau untuk memperoleh hak dan kewajiban. Menggunakan berbagai data yang didapat dari berbagai sumber untuk mendapat kesimpulan yang nantinya akan mendapat pemahaman baru.

f. Keabsahan Sumber Hukum

Dalam mempermudah dan memahami penelitian ini terhadap data yang diperoleh, agar terstruktur dengan baik dan sistematis maka, pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik triangulasi disini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data-data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data. Terdapat dua teknik triangulasi yang dijelaskan sebagaimana berikut.⁸⁵

⁸⁴ Amiruddin dan Azikin, *Metode Penelitian*, 166.

⁸⁵ Rahmat Abidin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 90.

- 1) Triangulasi sumber merupakan suatu tehnik yang menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari beberapa sumber.
- 2) Triangulasi metode merupakan tehnik untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap di terbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Sanksi pidana kebiri terhadap tindak pidana Pedofilia

1. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hak Asasi Manusia

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.⁸⁶ Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah kekerasan seksual, yang didalam praktik tersebut pasti memakai cara-cara kekerasan terhadap korban supaya korban mengikuti kemauan pelaku untuk berhubungan intim. Kekerasan seksual tersebut tentunya bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia antara lain norma agama, dan norma hukum. Beberapa kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia, menjadi keresahan setiap masyarakat di Indonesia terhadap masing-masing anak. Banyak argument masyarakat kepada pemerintah agar mempertegas Undang-undang perlindungan anak, supaya ada perlindungan hukum yang lebih memperhatikan kondisi korban kekerasan seksual yang tidak lain adalah anak ataupun perempuan. Langkah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya

⁸⁶ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).

sekedar dari tindakan represif tetapi juga dengan tindakan preventif. Sehingga presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. hukuman pada hukuman pidana yang berupa pidana tambahan dari sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali.

Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki faktor utama yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Faktor lainnya adalah berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor ekstern berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media masa. Seharusnya sanksi kebiri kimia merupakan suatu penanganan yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Hak Asasi Manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.⁸⁷ Hak Asasi Manusia sangatlah di junjung tinggi di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban ataupun pelaku. Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU No. 39 Tahun 1999). Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian atas hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pertimbangan huruf b UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau di rampas oleh siapapun.⁸⁸

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyatnya. Sehingga hukuman kebiri secara kimia dianggap tidak mendukung adanya perlindungan Hak Asasi

⁸⁷ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005).

⁸⁸ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 59.

Manusia. Karena kebiri kimia tersebut dianggap menurunkan harkat dan martabat bagi seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia.⁸⁹ Organisasi Hak Asasi Manusia yang menolak hukuman kebiri kimia hanya melihat sudut pandang haknya pelaku, tanpa melihat sudut pandang haknya korban, dimana korban di sini adalah orang yang paling dirugikan tidak hanya korban saja, namun keluarga besar korban akan merasa dirugikan, Undang-undang perlindungan anak yang sebelumnya yaitu UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 di rubah karena dianggap tidak memiliki perlindungan hukum secara adil terhadap korban, di samping itu pelaku tidak memiliki efek jera dan juga tidak takut akan hukumannya, melihat masih banyak kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap anak dalam setiap tahunnya, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama orang tua. Peningkatan angka kejahatan seksual terhadap anak yang terus menerus meningkat pada saat ini menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Hukuman yang telah ada seakan tidak dipandang oleh para pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Penegakan hukuman yang telah tersedia juga masih terbilang belum maksimal. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diputus oleh hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya dan tentu berdampak pada kekecewaan dari pihak korban dan masyarakat, selain itu pelaku merasa tidak takut sama sekali dan tidak terbebani untuk

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

mengulangi kejahatannya disebabkan oleh hukuman yang tertulis tidak sesuai realita yang di terima.

Penetapan hukuman kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai salah satu hukuman yang dapat melanggar hak seseorang. Sehingga kebiri kimia ditolak oleh organisasi Hak Asasi Manusia yang memiliki dasar-dasar pemikiran, yaitu⁹⁰:

1. Kebiri kimia tidak dapat dinyatakan benar didalam sistim hukum pidana Indonesia.
2. Kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang terdapat didalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah diantaranya adalah Konvenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak.
3. Setiap perbuatan yang menyiksa anak, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Dari berbagai alasan yang telah dinyatakan oleh organisasi Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah diminta untuk fokus pada perlindungan anak dengan cara komprehensif, yang didalam kondisi tersebut anak adalah sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual.

Melihat alasan HAM menolak eksekusi kebiri kimia kepada pelaku pedofilia, seharusnya oraganisasi HAM juga memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan darurat kejahatan seksual yang terus

⁹⁰ Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM," Jurnal Hukum Magnum Opus 03, No 01, (Februari, 2020): 34.

menerus menjadi masalah besar bagi kita semua. Jika mengacu pada UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian semua makhluk Tuhan wajib di hormati di junjung tinggi dan di lindungi, hak korban disini menjadi point paling utama, mengapa presiden Jokowi mengesahkan UU No 17 Tahun 2016. Dan upaya pemerintah memberikan akses yang berguna untuk pemulihan fisik dan mental dari anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.

Didalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Dan didalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam berfikir dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun warganegara itu sendiri. Sehingga hak-hak didalam pasal tersebut dapat ditegakkan maka masyarakat pun akan menghormati dan menghargai hak orang lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹¹

Pelaku yang residivis kekerasan seks hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh undang-undang perlindungan anak adalah berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku yang telah diatur didalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Undang-

⁹¹ Hutapea, 30.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81

- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 81 A

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 3). Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Pasal 82

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnyafungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak anak yaitu:

1. setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁹²

⁹² Ahmad Taufik, “Hukum Kebiri Terhadap Terpidana Phedofilia Perpu No.1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Hukum Pidana Islam,” (Skripsi, UII Yogyakarta, 2018), 38.

Komnas HAM menjelaskan penolakan terhadap pegebirian, hal ini terbukti dengan di keluarkannya “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual” pada 15 Februari 2016 yang berisikan empat poin seperti berikut⁹³:

- a. Pemberian hukuman melalui pegebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pegebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak, yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan

⁹³Eva Nila Sari, “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual “ di akses tanggal 06 Januari 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2016/02/15/33/keterangan-pers-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual.html>

medis (the right to informed consent) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (the protection of the physical and mental integrity of the person).

- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengkebirian (castration) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengkebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- d. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan

seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Demikian juga seharusnya ada pertimbangan yang adil dari Komnas HAM bagaimana mewujudkan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka. Pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Perihal ini yang membuat perlindungan anak menjadi lebih spesifik dan penting dalam konteks HAM.

Selain itu, apabila hukuman kebiri dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu :⁹⁴

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”. Sudah jelas dalam pasal 28 J ayat (2) setiap orang wajib hukumnya untuk tunduk terhadap Undang-undang yang sudah diberlakukan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama.

⁹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat (2).

Dokter Spesialis Neurologi, Roslan Yusni Hasan menjelaskan bahwa kebiri kimia bertujuan menurunkan libido atau gairah seksual seseorang. Caranya dengan menyuntikkan hormone. Ada banyak jenis bahan kimia yang bisa dipakai. Namun, hormone yang banyak tersedia dan pada umumnya digunakan adalah Depo-Provera. Depo-Provera adalah obat KB yang sudah biasa dipakai perempuan, tapi digunakan laki-laki untuk menurunkan libido.⁹⁵ Efek samping yang akan di alami pelaku sama halnya dengan seorang perempuan yang melakukan suntik KB tergantung porsi pemakaian yang diberikan, pengaruh kebiri kimia kepada korban dengan jangka waktu enam bulan saja tidak sampai seumur hidupnya ataupun permanen. Hukuman kebiri ini tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak, namun diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa dan kejahatan yang pelaku perbuat sudah melampaui batas sesuai pasal 81 ayat (5). Jadi hukuman kebiri yang diberikan melalui suntikan kimia disertai dengan proses rehabilitasi juga. Proses rehabilitasi fungsinya menjaga pelaku agar tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido dan ini sangat di awasi ketat oleh ahli kesehatan yang pemerintah siapkan. Kalau dipahami kebiri itu dengan memotong alat vital pelaku memang jelas itu dapat melanggar Hak Asasi pelaku karena berdampak buruk untuk kedepannya, tapi pemerintah sudah memberikan opsi terbaik dengan memberikan sanksi kebiri kimia dengan efek samping

⁹⁵ A. Zaqiah Saudi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 33.

menurunan libido/gairah seksual dan jangka waktunya hanya enam bulan saja tidak berlaku permanen.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo dan Asep Iwan Iriawan sepakat terhadap rencana pemerintah soal penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.⁹⁶ Menurut pakar hukum pidana tersebut, hukuman kebiri juga telah diterapkan di beberapa Negara. Dan itu bukanlah sesuatu yang dilarang atau haram. Kebiri kimia juga dianggap tidak melanggar HAM, karena kebiri kimia disini hanya menghilangkan libido/gairah seksual yang sifatnya tidak seumur hidup.

2. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Fiqih Jinayah

Jinayah diartikan dengan semua perbuatan yang diharamkan oleh syara' apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Pengertian jinayah pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang dilarang saja. Jadi melalaikan perbuatan yang diperintahkan dalam konteks pengertian tersebut bukanlah jinayah. Padahal suatu perbuatan dosa, perbuatan salah dan sejenisnya dapat berupa perbuatan ataupun berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan melakukannya. Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang

⁹⁶ Saudi, 61.

atau meninggalkan perbuatan yang berdasarkan hukum harus dikerjakan (bersifat pasif).⁹⁷

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian fiqh jinayah secara istilah adalah sebagai berikut :

اسْتِغْلَالٌ مُحَرَّمٌ شَرًّا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara’, baik tindakan itu pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.”

Setelah itu, ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan jinayah pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi. Walaupun sebagian ahli lain berpendapat bahwa istilah jinayah mencakup semua tindakan pidana hudud dan qisas. Menurut aliran madzhab Hanafi, pembahasan tentang jinayah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab sendiri. Adapun aliran madzhab lain tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian, kejahatan terhadap harta benda lainnya).⁹⁸

Dalam pandangan hukum pidana Islam pemaksaan zina atau melakukan pelecehan seksual dengan unsur paksaan merupakan kejahatan

⁹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Pustaka Setia: Ponorogo, 2010), 13.

⁹⁸ Hakim, 13.

seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat (had).⁹⁹ Dan orang yang dipaksa berbuat zina tidak wajib di had¹⁰⁰ Hal ini karena, dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau dengan cara kekerasan. Para fuqaha sepakat terhadap perempuan yang yang di perkosa tidak dijatuhi hukuman zina (had al-zina) baik hukuman cambuk, maupun hukuman rajam.

Bentuk pelecehan seksual tidak selalu berbentuk persetubuhan, akan tetapi termasuk segala bentuk serangan atau paksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada korban yang tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun mental.¹⁰¹

Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.

⁹⁹ Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.

¹⁰⁰ Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 67.

¹⁰¹ Rahmat Abduh, *Tindak Pidana Perkosaan, Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 107.

Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-nur ayat 33)

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarat.¹⁰² Dalam hukum jinayah terdapat beberapa pembagian jarimah yang ditinjau dari segi hukumnya. Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, jarimah ta'zir.¹⁰³

Sanksi yang di berikan kepada pelaku pedofilia yang sudah di tetapkan oleh pemerintah di Indonesia yaitu dengan memberikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia, dimana hukuman kebiri ini banyak di tentang oleh banyak kalangan termasuk hukum islam, yang dimaksud banyak di tentang dan diharamkan dilakukan oleh para ulama, apabila kebiri yang dilakukan adalah kebiri bedah (*surgical castration*) yaitu dengan memotong 2 buah zakarnya yang mana dalam islam itu jelas diharamkan karena islam juga melindungi hak seseorang untuk melanjutkan keturunan. Berbeda dengan kebiri kimia (*chemical castration*) yang hanya menyuntikkan bahan kimia berupa hormone serupa dengan obat KB yang diberikan kepada perempuan, yang memiliki efek samping menurunkan libido atau hasrat seksualnya dan itu tidak berlaku scara permanen. Jadi teori usul fiqih memperbolehkan hukuman

¹⁰² Abdul Qadir Audah, At- Tasyri, 609.

¹⁰³ Wardi Muslich., 138.

kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bersama.

Ketika kita melihat kebijakan di zaman Umar Bin Khattab yang pernah ditetapkan yaitu kebijakannya tentang penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Sayyidina Umar menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras pada awal pemerintahannya sebanyak 40 kali, masih mengikuti pendahulunya yaitu Nabi Muhammad dan Sahabat Abu Bakar. Kebijakannya berubah pada akhir pemerintahannya menjadi 80 kali. Adapun keputusan tersebut berdasarkan usulan para sahabat, karena keadaan masyarakat pada waktu itu sangat menggemari minuman keras.¹⁰⁴

Menuai banyak pendapat pro dan kontra dari beberapa kalangan termasuk dari beberapa ulama dengan di terbitkannya Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri kimia, salah satunya dari Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Bapak H.M. Hasan Ubaidillah, SHI.,M.Si Sekretaris PWNU Jawa Timur dan Bapak H. Syamsuddin Wakil Ketua Bidang Tarjih Atau Hukum Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang berpendapat dengan menyetujui adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia¹⁰⁵ karena pandangan beliau hukuman kebiri kimia itu sifatnya hanya sementara

¹⁰⁴ Yayan M Royani, "Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras," (Skripsi, Iain Walisongo, 2010), 4-5.

¹⁰⁵ Melina Dwi Ratnasari, "pandangan ulama nahdlatul ulama dan muhammadiyah jawa timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan undang – undang nomor 17 tahun 2016 menurut hukum islam," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 50.

yang kemudian itu bisa dinormalisasikan kembali setelah beberapa bulan bisa kembali normal dan itu tidak hanya menghilangkan gairah seksualitas saja maka itu diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan. Melihat aturan Hukum pidana Islam penetapan suatu hukuman sesuai dengan kebijakan penguasa, memberlakukan sebuah hukum berdasarkan pertimbangan hakim yang mana Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah memusyawarahkan dampak positif dan negatifnya untuk kedepannya dengan menetapkan aturan Undang-undang No 17 Tahun 2016 tersebut. Tujuan di berikannya hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku yang sudah melampaui batas dengan jumlah korban lebih dari satu, membuat korban luka berat, hilangnya keperawanan sehingga menyebabkan kematian terhadap korban, pantas saja jika hukuman kebiri kimia diterapkan bagi pelaku pedofilia kerana di anggap setimpal dengan apa yang pelaku perbuat terhadap korban.

Dalam kajian hukum islam hukuman kebiri kimia termasuk dalam persoalan ijtihad, walaupun tidak ada didalam Al-Qur'an dan Hadist, namun hukuman kebiri kimia dapat diterima dalam hukum islam sebagai bentuk ijtihad empiris dalam upaya pencegahan terjadinya tingkat kekerasan seksual dan yang sayang marak terjadi di zaman ini. Hukuman kebiri kimia memang telah ada pada sebelumnya menjadi suatu tradisi yang banyak diterapkan oleh beberapa Negara barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sains. Sebagai system yang terbuka, dialektis dan memperjuangkan nilai kemanusiaan. Maka syari'at

Islam dapat mengakomodir tradisi luar seperti hukuman kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman pidana ta'zir atau hukuman tambahan pemberatan sehingga hukuman kebiri kimia tidak perlu dipertentangkan dengan syari'at dan bisa untuk diterapkan di Indonesia.

Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan: “berubah dan berbedanya sebuah fatwa tergantung dengan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan manfaatnya. Namun berubahnya suatu hukum agama disebabkan karena adanya perubahan kondisi hanya terjadi pada masalah yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Ibnu Qayyim al-Jauziah kembali menegaskan: “Sesungguhnya hukum dan maslahat terbagi menjadi dua¹⁰⁶:

- 1) Ada bagian yang tidak berubah seperti hukum wajibnya sesuatu yang memang wajib, haramnya sesuatu yang memang haram, misalnya haramnya mencuri, haramnya berzina, haramnya membunuh, haramnya berlaku zalim, dan juga misalnya halalnya jual beli, halalnya sewa menyewa, dan halalnya menikah.
- 2) Hal-hal yang berubah dengan berubahnya maslahat waktu dan tempat, dan kondisi seperti jumlah kadar ta'zir dan jenis-jenisnya.

Dengan adanya ketentuan jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana Islam (Reinterpretasi terhadap pelaksanaan aturan) maka hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan

¹⁰⁶ Lukman Arake, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 5 No. 1, Januari 2020, 23.

melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Dalam tujuan hukum pidana tersebut, terdapat kepentingan makro dan universal yang dijaga dan dilindungi. Sedangkan menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu pembalasan (revenge), penghapusan dosa (ekspiation), memberikan efek jera (deterren), memperbaiki pelaku (rehabilitation of thecliminal).¹⁰⁷

Dengan menerapkannya sanksi hukuman kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk kering perhatian perlindungan secara hukum kepada korban, akan tetapi tidak perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya sebatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga harus melihat kepada akibat-akibat yang menimpa pihak korban, seperti gangguan psikologis yang di alami korban dan bahkan jika kejahatan tersebut berakibat kehamilan pada korban.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah Swt. untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu:

- 1) dharuriyat (primer),
- 2) hajiyyat (sekunder)

¹⁰⁷ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, cet 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), 15

3) dan tahsiniyat (pelengkap).

Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum menurut Pidana Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat hukuman.

B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Pemerintah menganggap bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Presiden Joko Widodo telah menyatakan pemberatan hukuman pada hukuman pidana yang berupa pidana tambahan dari sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Di Indonesia hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku

akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak. Tetapi hukuman kebiri kimia tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga hukuman kebiri tersebut belum dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan hukuman pidana yang secara efektif.¹⁰⁸

Ketika melihat teori dengan lapangan pasti memiliki suatu perbedaan tertentu, terkadang tidak sesuai dengan ekpatsi yang kita inginkan, termasuk sanksi eksekusi pidana kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, dimana undang-undang No 17 Tahun 2016 yang sudah di sahkan langsung oleh presiden masih menuai pro dan kontra dari banyak kalangan. Memang tidak semua pengadilan Negeri, khususnya yang ada di Indonesia menerapkan UU No 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri kimia:

- 1) Pengadilan Negeri Sukada Lampung, sudah menetapkan hukuman eksekusi kebiri kepada pelaku pedofilia, dimana pertimbangan ketiga hakim sepakat untuk memberikan hukuman pokok dan hukuman tambahan kebiri kimia, melihat kejahatan yang pelaku lakukan terhadap korban sangatlah keji, dimana korban tersebut sudah pernah menjadi korban kejahatan seksual pada sebelumnya, sehingga pemerintah merehabilitasi anak korban di P2TP2A Sukadana Lampung, dengan harapan keluarga, anak korban akan menjadi lebih baik, akan tetapi kejahatan seksual itu

¹⁰⁸ Messy Rachel Mariana Hutapea, “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia”, *Hukum Magnum Opus*, 03 no 01 Februari 2020, 29.

kembali terjadi yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku ini adalah aparat yang dipercaya oleh negara untuk menangani perkara perlindungan anak dan melakukan pendampingan guna memulihkan kondisi Anak Korban di situ juga secara tidak langsung pelaku menjual anak korban kepada temannya sendiri, tidak hanya itu pelaku juga menyetubuhi korban ber ulang-ulang, sehingga korban mengalami luka berat di bagian vagina, pecahnya selaput darah, trauma yang berkepanjangan dan mengalami depresi, menimbang dari perbuatan-perbuatan yang pelaku lakukan terhadap korban ketua hakim sepakat memberikan hukuman sesuai dengan UU No 17 Tahun 2016 pasal 81 dan pasal 81A ayat (3), yakni pidana pokok dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan juga ketiga majelis hakim sepakat menjatuhkan hukuman tambahan eksekusi kebiri kimia kepada pelaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Ketika dilihat dari perbuatan yang pelaku lakukan kepada korban pantas saja hukuman eksekusi kebiri kimia di terapkan terhadap pelaku. Melihat pernyataan diatas pelaku yang berkedudukan sebagai aparat Negara yang sudah dipercaya untuk merehabilitas korban, tapi malah sebaliknya pelaku melakukan kejahatan seksual itu kembali kepada korban, sehingga berdampak buruk pada tumbuh kembangnya korban.

- 2) Pengadilan Negeri Lumajang, memiliki kasus yang serupa yakni kejahatan seksual terhadap anak, yang mana pelaku disini adalah ayah kandung dari

korban, pelaku yang menyetubuhi korban secara paksa dan berulang-ulang, yang mengakibatkan luka robek pada selaput dara korban dan mengalami tekanan psikis sehingga mengakibatkan korban depresi dan tidak makan selama beberapa hari. Pertimbangan ketiga hakim majelis sepakat pelaku dijatuhi hukuman pokok saja yakni hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Pengadilan Negeri Lumajang tidak menerapkan pidana tambahan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku dimana ketentuan UU No 17 Tahun 2016 tidak diterapkan, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Disaat persidangan pelaku berlaku sopan.
- b) Kesepakatan ketiga majelis hakim berfokus pada pidana pokok saja, melihat masih banyak kontra untuk masalah pidana tambahan eksekusi kebiri kimia.
- c) Anggaran dana yang dibutuhkan untuk melangsungkan

Melihat pernyataan diatas penerapan UU No 17 Tahun 2016 masih tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya beberapa Pengadilan saja yang menerapkannya. Padahal tujuan pemerintah dan Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang tersebut untuk mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan dengan memberikan upaya preventif. Jika alasan Pengadilan Negeri yang tidak menerapkan Undang-undang tersebut karena factor dana, factor teknis ppidanaan, eksekutor ahli kebiri kimia yang memang benar-benar di tunjuk langsung oleh pemerintah

seharusnya ada solusi dari pemerintah yaitu dengan memberikan akses dan memfasilitasi agar UU No 17 Tahun 2016 bisa berjalan dengan lancar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap diterbitkannya Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri kimia. Terdapat dua pandangan mengenai hukuman kebiri menurut HAM yaitu yang pertama menganggap kebiri kimia melanggar hak asasi manusia karena pegebirian bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia dan pandangan kedua yang menganggap kebiri kimia tidak melanggar HAM hal ini didasari dengan konsep HAM di Indonesia yang bukanlah sebebas-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun menurut fiqih jinayah Hukuman kebiri kimia dapat diterima dalam hukum islam sebagai bentuk ijtihad dalam upaya mencegah maraknya kejahatan seksual yang ada di Indonesia.
2. Penerapan Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia di Indonesia. Dalam penerapan hukum eksekusi kebiri kimia, kerap ditemukan hambatan-hambatan atau kendala-kendala baik itu berasal dari faktor internal aparat penegak hukum maupun faktor eksternal. berdasarkan penelitian penulis, aparat penegak hukum juga menemukan beberapa kesulitan yakni: sulitnya untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, anggaran dana yang di perlukan tidaklah sedikit.

B. Saran

1. Lebih memperhatikan masalah kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, terutama melindungi hak korban kejahatan seksual agar ada rasa keadilan hukum bagi korban dan juga ada pertanggung jawaban yang pantas kepada pelaku sesuai dengan apa yang pelaku perbuat.
2. Penerapan hukuman eksekusi kebiri kimia harus dilaksanakan, melihat UU No 17 Tahun 2016 sudah di sahkan oleh Presiden, fungsinya untuk dijalankan agar mengurangi tindakan kejahatan yang marak saat ini, dan pemerintah juga memberikan fasilitas kepada penegak hukum agar penerapan UU No 17 Tahun 2016 berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Abidin Rahmat, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alhusaini Imam Taqiyuddin Abubakar, *kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2011.
- Bahar Saafroedin, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran HANKAM ABRI* Jakarta: PT Fajar Inter Pratama, 1997.
- Dermawan Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2014.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Ponorogo: Pustaka Setia, 2010.
- Djazuli H.A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi A.Rahman I, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Eddyono Supriyadi Widodo, *Menguji Euoforia Kebiri*, Jakarta: Instituti For Criminal Justice Reform ECPT Indonesia, 2016.
- Effendi A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Utama, 2005.
- Gorda Tini Rusmini, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2017.

- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ponorogo: Pustaka Setia, 2010.
- Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2001.
- Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Hasan Mustofa, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2001.
- Irfan Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kansil C.S.T, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramit.a, 2004.
- Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001).
- Laintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, edisi revisi, cet-9*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2005.
- Merlinawati Reni, *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual dalam Darurat Kejahatan Seksual, ed. Maya Sari*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki Suparman, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1995).
- Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nata Abuddin, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Poenomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghaha Indonesia, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005.
- Radjab Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI, 2002.
- Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumu Askara. 1990.
- Suryani Luh Ketut dan Cokorda bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sa'abah Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Suekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, Jember: IAIN Jember Press 2019.
- Wahid Abdul and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahid Abdul, Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Radifa Aditama, 2011).
- Wijaya Andika, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur: Sinar grafika, 2016.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Sarakhsi Syamsuddin, *Al-Mabsuth Jilid 9*, Bairut: Darl al-Ma`rifah, t.t.

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Undang-undang :

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-undang Dasar 1945

Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Undang – Undang Dasar 1945

Skripsi :

Hadyan Harits. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Peadofil Dalam Prefektih Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakrta, 2016.

Jein Dzauhari. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Lukman Hakim Harahap. "Study Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta." Skripsi, UINSUKA Yogyakarta, 2014.

Melina Dwi Ratnasari. "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

M. Hayafizul. "Hukuman Pezina Menurut Fiqh Syafi'I Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Royani Yayan M. "Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras," Skripsi, Iain Walisongo, 2010.

Taufik Ahmad. "Hukum Kebiri Terhadap Terpidana Phedofilia Perpu No.1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UII Yogyakarta, 2018.

Jurnal :

Nur Hafizah Hasanah, Eko Soponyono. "Kebijakan Hukum Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia." *Magister Law Journal* 7, no 3, (2018): 23-344.

Isyatul Mardiyati. "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak." *jurnal Studi Gender dan Anak* (2015): 12-278.

Andi Dirgantara. "Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia." *USU Law journal* 5 no 1 (2017): 1-345.

Lukman Arake. "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Al-Adalah* 5, no. 1 (2020): 34-321.

Eli Suryani. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Perspektif Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional)." *Al-Hurriyah* 01, no 02, (2016):1-228.

Wilujeng Sri Rahayu Wilujeng. "Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek History dan Yurudis." *Humanika* 18, no 2, (2013): 2-235.

Messy Rachel Mariana Hutapea. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 03, no 01, (2020): 30-244.

Internet :

M Rizal Jalaludin. " Update Kasus Sodomi di Sukabumi." 21 November 2020. <http://jabar.tribunnews.com/2020/07/06/update-kasus-sodomi-di-sukabumi-korbannya-jadi-30-anak>.

Silvia Galikano. "kebiri Praktik Kuno yang Tetap Kontroversi." CNN, 22 November 2020, <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontroversi>.

Bela Jufita Putri. "Sekilas Sejarah dan Fakta Kebiri." 22 November 2020, <http://Health.Liputan6.Com/Red/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Kebiri>.

Eva Nila Sari. "Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual." di akses tanggal 06 Januari 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran->

pers/2016/02/15/33/keterangan-pers-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual.html

Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.”
Siaran Pers.

“Burunan FBI Terkait Pedofilia,” 15 juni 2020,
<https://www.cnnindonesia.com/tv>.

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 3.

Indonesia Darurat Kejahatan Seksual,” 22 November 2020,
<http://nasional.republika.co.id/berita> diakses 2 Mei 2020, <http://www.lbh-apik.or.id/>.

“Pemerintah Pertimbangkan Hukuman Kebiri,” 22 November 2020.
<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-masih-pertimbangkan-bentuk-hukuman-kebiri/3031658.html>.

Kamus Hukum Internasional & Indonesia.

“Pedofilia,” 22 November 2020,
<https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/>

“Pengertian HAM Menurut Beberapa Ahli,” 22 November 2020,
<https://pakdosen.pengajar.co.id/pengertian-ham/>.

“Komisi Yudisial,” 22 November 2020, www.komisiyudisial.go.id/download.

“Suntik Kebiri untuk Mematikan Seksual,” 22 November 2020,
<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual>

(Rawwas qal’ah jie, mu’jam lughah al-fuqaha, h. 150; al-ma’jamul wasith, 1/269; al-mausu’ah al-fiqhiyyah, 19/119; ‘adil matrudi, al-ahkam al-fiqhiyyah al-muta’aliqah bi alsyahwaat, h 88). Di akses pada tanggal 22 November 2020, <http://www.islampos.com/275448-275448>.

“Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar’I.” 22 November 2020,
<http://republika.co.id/berita/koran/news-update/nx65s74/hukuman-kebiri-dalam-tinjauan-syari>.

Children and armed conflict,” 22 November 2020,
http://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesia/universal_declaration.html.

Lampiran 1**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif HAM dan Fiqih Jinayah" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember 30 April 2021

Saya yang menyatakan



Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009

PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DA;
 2. Tempat lahir : Sukadana;
 3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/14 Oktober 1970;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Kol. Arifin RI No.253 RT/RW 015/004 Kelurahan Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Anggota P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/61/VI/RES.1.24./2020 tanggal 10 Juli 2020;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan tindakan berupa tindakan Kebiri Kimia kepada Terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi maka Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Sukadana akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Terdakwa untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX. Dalam hal surat peringatan dari Pengadilan Negeri Sukadana tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pengadilan Negeri Sukadana memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 139 dari 141 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn

- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak berwarna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink putih hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) helai BH (Bra) berwarna pink;
- Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX Binti YYYYYYYYYYYYYY;
- 1 (satu) buah tikar warna merah dengan corak bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah kursi beralas kain berwarna biru bercorak bunga-bunga;
- Dikembalikan kepada Saksi YYYYYYYYYYYYYY;
- 1 (satu) lembar surat tugas No: 30/P2TP2A/Lamtim/XI/2019 tgl 20 Nopember 2019 tentang pendampingan terhadap korban an. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) bundel SOP pendampingan P2TP2A;
 - 1 (satu) lembar surat perintah tugas (SPT) dari Dinas PPPA pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Lampiran 4



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Hariyanto Bin Sutarto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 25 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandansari Rt.05 Rw.02 Desa Tukum Kec. Tekung Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul HAris, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 217 Desa Kutorenon, Kec. Sukodono – Kab. Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Hariyanto Bin Sutarto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Lmj

IAIN JEMBER

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis-garis warna hitam kombinasi putih,
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam,
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) potong sarung warna kuning kombinasi krem.
- 1 (satu) potong sarung warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., dan Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Ttd

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Riza Ahmadi, S.H.

Foto copy salinan resmi
 Sesuai dengan aslinya
 Pengadilan Negeri Lumajang
 Panitera



ABU PRISTIWANTO, S.H.
 NIP. 19620212 198203 1 003

Lampiran 5

BIODATA DIRI



Nama : Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 02 Februari 2000
Alamat : Dusun Baban Timur, Mulyorejo, Silo Jember.
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam

Riwayat Pendidikan

2005- 2011 : SDN MULYOREJO 02
2011-2014 : SMPN 01 SILO
2014-2017 : SMA NURIS JEMBER
2017- Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus di pondok Pesantren Nuris Jember.
2. Pengurus Inti Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris.
3. Pengurus Gerakan Mahasiswa Mulyorejo
4. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQIH JINAYAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

Jihan Nabila Umar
NIM : 20174009

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2021**

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQH JINAYAH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

Jihan Nabila Umar
NIM. S20174009

Disetujui Pembimbing



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQIH JINAYAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa

Tanggal: 15 Juni 2021


Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,




Abdul Jabbar, MH.
NIP. 197109242014111001



Ahmad Faris Wijdan, MH
NUP.2019001177

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ
يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ
أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nyakepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS: An-Nuur {21})*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanrrahin.

Alhamdhulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga terselesaikannya tugas akhir (Skripsi) ini. Semoga untaian kata dalam karya tulis ilmiah ini menjadi sebuah persembahan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih. Skripsi ini saya persembahkan kepada kepada orang-orang hebat:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Umar Faruq Khotim, dan Ibu tercinta Aisyah Imron, terima kasih yang tiada henti selalu memberikan semangat serta dukungan doa yang tidak pernah putus dan beserta seluruh keluarga besar.
2. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S,M.Ag. yang telah membimbing saya dengan sangat luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Islam Jember
4. Keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2017.
5. Untuk sahabat-sahabat saya, Lailatus Salisah, Zanna Afinatus, Diana Islami, Ustdah Nia. Yang selalu meluangkan waktunya dan selalu memberikan semangat serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
6. Almamaterku tercinta IAIN JEMBER.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, penulis dapat menyusun skripsi ini dengan kajian pembahasan mengenai *Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah*. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember.
5. Kepada Kaprodi Hukum Pidana Islam serta Bapak dan Ibu Dosen IAIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya.

6. Bapak Dr. Muhammad Faisol,S.S.,M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahnya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Terima kasih kepada perpustakaan IAIN Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Perpustakaan Daerah telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi.
8. Orang tuaku tercinta ayahanda Umar Faruq KH dan ibunda Aisyah Imron dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
9. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2017" dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 30 April 2021

Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009

ABSTRAK

Jihan Nabila Umar, 2021: Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah.

Kebiri kimia atau *chemical castration* merupakan kebiri yang dilakukan dengan menyuntikkan cairan anti androgen kedalam tubuh seseorang yang melakukan kejahatan seksual pedofilia. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Pelaksanaan hukuman kebiri kimia di Indonesia masih banyak menuai pro kontra dari beberapa kalangan, seperti HAM, IDI dll. Adapun alasan pemerintah menerbitkan UU No 17 Tahun 2016 karena melihat tingkat kejahatan seksual terhadap anak dalam setiap tahunnya meningkat. Sementara dalam hukum Islam orang yang dipaksa berbuat zina tidak wajib di had namun tidak pada pelakunya yang bisa dikenakan hukuman berat (had). Unsur perbuatan berpijak pada tindak kejahatan kesusilaan atau perzinahan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap di terbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Sanksi pidana kebiri terhadap tindak pidana Pedofilia. 2). Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia. Tujuan penelitian: 1). Untuk mengetahui pandangan HAM dan Fiqih Jinayah mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016. 2). Untuk mengetahui penerapan hukuman kebiri menurut Undang-undang No. 17 tahun 2016 di Indonesia.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kepustakaan *library research*, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini menyimpulkan, bahwasannya 1). Terdapat dua pandangan HAM yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan hukuman eksekusi kebiri, alasan pertama yang memperbolehkan karena melihat hak korban dan melihat hukuman eksekusi kebiri kimia tidak melanggar HAM karena hanya menghilangkan hasrat libido sementara dengan jangka waktu 3-6 bulan saja dan tidak berlaku seumur hidup, pandangan kedua yang menolak hukuman kebiri menganggap kebiri kimia melanggar hak asasi manusia karna pegebirian bertentangan dengan ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia. Pandangan fiqih jinayah tentang hukuman kebiri kimia menurut teori usul fiqih hukuman kebiri kimia tidak disalahkan dan diterima dalam hukum islam sebagai bentuk ijtihad pemberatan hukuman. 2). penerapan hukuman kebiri yang ada di Indonesia tidak berjalan seperti yang kita harapkan karena tidak semua pengadilan tinggi negeri menerapkan hukuman kebiri kimia, karena ada beberapa faktor penghambatnya yaitu: sulitnya untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, anggaran dana yang di perlukan tidaklah sedikit, tidak terdapat petunjuk dan teknis pelaksanaan dan pengalaman perdana di Indonesia.

Kata kunci : Kebiri Kimia, Kejahtan Seksual (pedofilia), Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori	22
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22

b. Unsur-unsur Tindak Pidana	23
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia	25
a. Pengertian Pedofilia	25
b. Jenis-jenis Kejahatan Pedofilia	29
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut Hukum	
Pidana Islam (Fiqih Jinayah)	30
a. Pengertian Tindak Pidana	30
b. Macam-macam Jarimah	31
4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	34
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	34
b. Ruang Lingkup Pengaturan HAM	36
5. Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimia	37
a. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia	37
b. Jenis-jenis Hukuman Kebiri	39
BAB III METODELOGI PENELITIAN	41
A. Metode Penelitian	41
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
a. Pendekatan.....	41
b. Jenis Penelitian	42
c. Sumber Bahan Hukum	43
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
e. Analisa Bahan Hukum	44
f. Keabsahan Sumber Hukum	45

BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Pandangan HAM dan fiqih Jinayah Terhadap di Terbitkannya Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Tindak Pidana Pedofilia	47
1. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hak Asasi Manusia	47
2. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Fiqih Jinayah.....	59
B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Penelitian Tedahulu	20
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu tindak kejahatan atau suatu tindak pidana sering kali kita jumpai di Negara ini bahkan bisa terjadi dalam lingkungan masyarakat kita sendiri. Indonesia yang merupakan suatu negara hukum memiliki suatu kebijakan hukum dan seluruh komponennya seperti terdapat dalam sistem peradilan pidana, serta lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengendalikan terjadinya suatu tindak kejahatan. Indonesia, kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.¹

Kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terjadi pada perempuan dewasa, dan perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan seksual tidak hanya berlangsung di sektor perkantoran, lingkungan perusahaan, atau di tempat-tempat tertentu namun juga dapat terjadi dalam lingkungan keluarga.² Saat ini, Indonesia merupakan negara darurat kejahatan seksual, tercatat dalam catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2020, terdapat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdiri dari 421.752 kasus bersumber dari data kasus/perkara yang

¹ Reni Marlinawati, "Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual," dalam *Darurat Kejahatan Seksual*, ed. Maya Sari, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

² Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Radifa Aditama, 2011), 7.

ditangani Pengadilan Agama, 14.719 kasus yang ditangani lembaga mitra pengadalaan yang tersebar sepertiga provinsi di Indonesia dan 1419 kasus dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung maupun menelepon ke Komnas Perempuan. Dari 1419 pengaduan tersebut, 1.277 merupakan kasus berbasis gender dan tidak berbasis gender 142 kasus. Data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sepanjang lima tahun terakhir.³ Adapun kasus kejahatan seksual lainnya, salah satunya dengan kita lihat dari berita yang bersumber dari CNN tanggal 16 juni 2020 pelaku atas nama Rose Batline yang juga termasuk burunan FBI (Bureau Of Investigsion) tertangkap di Brawijaya Kebayoran Baru Jakarta oleh pihak kepolisian atas kasus kekerasan anak dan juga pelecehan seksual terhadap anak (Pedofilia).⁴ Dan juga di lihat dari berita tribun news pelaku FCR (23) telah melakukan tindakan pelecehan seksual (pedofilia) terhadap 30 orang anak di bawah umur.⁵ Adapun tindakan kekerasan seksual yang sudah tidak asing lagi untuk kita kenal yaitu Kekerasan seksual terhadap anak dan bisa kita kenal dengan Pedofilia. Dimana Pedofilia ini memiliki pengertian manusia yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pelaku Pedofilia ini memiliki kelainan seksual, yang menjadikan anak-anak sebagai

³ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019." Siaran Pers Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 1.

⁴ "Burunan FBI Terkait Pedofilia," 15 juni 2020, <https://www.cnnindonesia.com/tv>.

⁵ M Rizal Jalaludin, "Update Kasus Sodomi di Sukabumi," 21 November 2020. <http://jabar.tribunnews.com/2020/07/06/update-kasus-sodomi-di-sukabumi-korbannya-jadi-30-anak>.

objek sasarannya. Pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginan memuaskan fantasi seksualnya. Adrianus Meliala membagi pedofilia dalam 2 jenis⁶ :

1. Pedofilia hormonan, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir.
2. Pedofilia habitual, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitaannya.

Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus). Dari data pengaduan Komnas Perempuan, tercatat kenaikan yang cukup signifikan yakni pengaduan kasus cyber crime 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) dan naik sebanyak 300%. Kasus cyber crime terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban. Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas naik sebanyak 47% dan korban terbanyak adalah disabilitas intelektual.⁷

Dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual, yakni pencabulan (531

⁶ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2017), 8.

⁷ Komnas Perempuan, 2.

kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu, persetubuhan sebanyak 176 kasus, dan sisanya percobaan perkosaan dan persetubuhan. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP menjerat pelaku.⁸

Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di pandang dari satu sisi. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama termasuk di dalamnya).⁹

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*).¹⁰ Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dan mengatakan bahwa negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual.¹¹ Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kekerasan seksual ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, social, psikologi korban kekerasan.

⁸ Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 3.

⁹Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Cet; I (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia,1995), 180.

¹⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 25.

¹¹ "Indonesia Darurat Kejahatan Seksual," 22 November 2020, <http://nasional.republika.co.id/berita>

Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan dan dijadikan agama kepada seluruh umat. Islam telah menyempurnakan dan menetapkan kaidah-kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Sebagaimana Islam telah memberikan aturan hukum terhadap pelaku kejahatan, khususnya pelaku kejahatan seksual atau pelaku zina. Menurut ajaran Islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan tidak melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan haram, bahkan mendekatinya saja merupakan perbuatan yang terlarang.¹²

Ketika melihat pada qoul madzab Imam Syafi'I dan pengikutnya disamakan dengan hukuman zina karena melakukan wati' ataupun segala sesuatu yang masuk ke farji maka di anggap zina.

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya.

Allah mengharamkan Zina, larangan ini terdapat di dalam al- Qur'an.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan jnganlah kamu mendekati Zina, (Zina) itu sunggu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isra'17;32.)

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan keras. Peringatan tersebut berkaitan dengan keharaman perbuatan zina, sebelum sampai pada perbuatan yang sebenarnya zina. Dalam hal ini pihak pelaku

¹² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 72.

diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban, status hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya.¹³

Terdapat pula dalam firman Allah SWT dalam (QS An-Nur ayat 30)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun: 5-7

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”

Dinamika kejahatan kesusilaan di Indonesia, dalam hal ini kasus pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak dan juga bisa berujung pada perdagangan seks dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna meraih keuntungan ekonomi. Kasus perdagangan seks yang menempatkan anak-anak sebagai korban pemerkosaan atau dikorbankan

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 121.

kepada pembeli untuk dijadikan objek pemuas seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan.¹⁴

Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan truma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.¹⁵ Melihat peran dan hak anak yang di lindungi oleh negara dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian ialah :¹⁷

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi :

- 1) Bidang Hukum Publik
- 2) Bidang Hukum Keperdataan

¹⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 8.

¹⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 81.

¹⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-undang Dasar 1945.

¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Askara, 1990), 13.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

- 1) Bidang Sosial
- 2) Bidang Kesehatan
- 3) Bidang Pendidikan

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁸

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. Di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹ Hukuman kebiri di anggap sebuah tindakan kekerasan dan di anggap bertentangan dengan pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di atur dalam pasal 28 I ayat (1) yang

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

¹⁹ Nur Hafizah Hasanah, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Magister Law Journal* 7, no 3, (September, 2018): 307.

mana UU tersebut hanya melihat perlindungan hukum terhadap pelaku saja, tanpa melihat perlindungan hukum secara menyeluruh kepada korban.

Dalam kondisi demikian, korban sangat membutuhkan berbagai macam dukungan, mulai dari dukungan finansial, dukungan komunitas mulai dari lingkungan keluarga, teman-teman, masyarakat dan lembaga baik pemerintah maupun LSM yang bergerak dalam bidang pemulihan korban dan bantuan hukum. Dukungan finansial membuat korban bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya saat ini dalam kondisi terpuruk, bisa mendapatkan pengobatan dan layanan konsultasi yang dibutuhkan. Sementara dukungan komunitas membuat korban semakin cepat pulih, bisa kembali dalam lingkungannya. Sedangkan bantuan hukum kepada korban memberikan kepastian hukum dan mewujudkan rasa keadilan.

Memperhatikan pro dan kontra, peneliti berharap hukuman kebiri kimia tetap terlaksana kepada pelaku yang sudah melakukan tindakan pedofilia yang cenderung menimbulkan korban lebih dari satu dan memberikan dampak buruk seperti luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau sampai korban meninggal dunia.

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta mendalami permasalahan tersebut sehingga peneliti mengangkat judul “ **SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAM DAN FIQIH JINAYAH** ”

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.²⁰

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap di terbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Sanksi pidana kebiri terhadap tindak pidana Pedofilia?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan ditujuh dalam melakukan penelitian.²¹ Berdasarkan dari fokus kajian merupakan rumusan masalah dari penelitian ini maka peneliti mempunyai tujuan terhadap pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan HAM dan Fiqih Jinayah mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pedofilia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui penerapan hukuman kebiri menurut Undang-undang No. 17 tahun 2016 di Indonesia.

²⁰ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, (Jember: IAIN Jember Press 2019), 50.

²¹ Tim penyusun, 50.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.²² Baik yang berupa kegunaan bersifat secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan di dapat dalam kajian penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian ilmu hukum baik dalam hukum pidana nasional, dan hukum islam dalam rangka memberikan solusi dan formulasi perbaikan hukum guna mencapai tujuan hukum yang semestinya. Serta dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang memiliki relevansi serta relasi dengan penelitian yang sejenis secara mendalam.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Peneliti

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dalam kanzah ilmu pengetahuan. Khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan tentang Sanksi Kebiri Kimia Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Perspektif Ham Dan Fiqih Jinayah.

²² Tim Penyusun, 51.

b) Bagi IAIN Jember

Penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem solving yang lebih signifikan dan komprehensif serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baru dalam bidang kajian hukum. Dan menambah kepustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis bagi aparat hukum dalam suatu kasus tindak pidana pedofilia yang sering terjadi di Indonesia. Kemungkinan peneliti disini bisa diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum di Indonesia dalam mengenai tindak pidana Pelecehan anak lebih tepatnya tindak pidana pedofilia anak di Indonesia. Sehingga hasil penelitian ini dapat menambah atau mempertimbangkan aparat hukum dalam memberi sanksi terhadap tindak pidana pedofilia agar pelaku tindak pidana pedofilia jera dan tidak mengulangi tingkahnya tersebut.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi yang juga actual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga diri agar tidak selalu menjadi korban tindak kejahatan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang mentaati aturan atau mentaati ketentuan undang-undang, sanksi ini di berikan karena ada suatu perbuatan yang melanggar hukum tersebut.²³

2. Tindak Pidana

Menurut moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang yang melanggar larangan tertentu.²⁴

3. Kebiri Kimia

Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormone testosterone sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang

²³ Kamus Hukum Internasional & Indonesia.

²⁴ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 54.

mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.²⁵

4. Pedofilia

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak.²⁶

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat di bebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil yang terperinci atas Al-qur'an dan hadist.²⁷ Hukum Pidana Islam ini juga disebut sebagai tita Allah SWT yang berkaitan dengan aktifitas para mukallaf, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan, maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Qur'an, sunnah dan lain-lain yang di ratifikasikan

²⁵ Supriyadi widodo eddyono, "Menguji Euuforia Kebiri," (Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform ECPT Indonesia, 2016), 4.

²⁶ Tini Rusminu Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, (Malang: Setara Press, 2017), 7.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35.

kepada kedua sumber asasi tersebut.²⁸ Hukum pidana islam atau jinayah berasal dari kta jana yang berarti kejahatan, pidana, criminal. Jinayah yaitu perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda.²⁹

Jadi dalam pandangan hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk meninjau dalam penentuan suatu penetapan fiqh yang terkait dengan penetapan dan hukum yang di jadikan sebagai pedoman terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual yang terjadi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan kejelasan atau gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif bukan seperti pada daftar isi.³⁰

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab yakni, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4.

²⁹ Hasan, Mustofa dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2019), 101.

Bab II Kajian Kepustakaan

Pada bab ini berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori. Yang mana kajian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan kajian teori berisi tentang teori yang terkait sehingga berguna perspektif dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan

Pada bab ini menguraikan serta membahas persoalan persoalan yang terdapat di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Pembahasan yang membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait fokus kajian kesatu, fokus kajian kedua, Pertama, tentang bentuk kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Kedua. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai kejahatan kekerasan seksual di Indonesia.

Bab V Penutup

Pada bab ini akan dibahas terkait kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta saran sebagai suatu masukan bagi permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang sudah ada atau yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti kemudian membuat ringkasan baik penelitian yang sudah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasi. Berikut beberapa penelitian tersebut:

- 1) Skripsi Melina Dwi Ratnasari diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul *Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam*. Dengan beberapa permasalahan 1) Bagaimana Pelaku Pelecehan seksual pada anak di bawah umur dalam prefektif KUHP dan peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2016 2) Bagaimana jika hukuman kebiri itu bertentangan dengan HAM 3) Bagaimana pandangan fiqih jinayah mengenai hukuman/sanksi kebiri. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian yang dilakukan penyusun yakni secara umum memberikan pandangan bahwasannya masih ada pro kontra yang terjadi di Indonesia ini mengenai tindakan sanksi kebiri bagi pelaku pelecehan anak. Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama Nahdatul

Ulama dan Muhammadiyah sebagian besar yang setuju dan sebagian besar yang tidak setuju.³¹

- 2) Skripsi Hadyan Harits pada tahun 2016 yang berjudul Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam. Adapun pokok permasalahan. 1) Bagaimana sanksi pidana dalam hukum islam bagi pelaku kejahatan pedofilia. 2) bagaimana pandangan hukum islam terhadap hukum kebiri kimia bagi pedofil. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Hasil penelitian ada beberapa pendapat dari kalangan ulama kontemporer seperti sebagian ulama NU dan MIUMI (Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia) yang mendukung dengan adanya sanksi kebiri.³²
- 3) Skripsi Lukman Hakim Harahap pada tahun 2014 yang berjudul tentang Studi Tentang Proses Penyidikan kasus Phedofilia di Yogyakarta. Adapun pokok permasalahan. 1) apakah proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-undang No 8 tahun 1981 2) Apa saja faktor penghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian yakni proses melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pedofilia di Polresta

³¹ Melina Dwi Ratnasari, "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 87.

³² Hadyan Harits, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Paedofil Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 73.

Yogyakarta dengan menggunakan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).³³

- 4) Skripsi Desita Rahma Setia Wati pada tahun 2010 yang berjudul Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia. Adapun pokok permasalahan. 1) Bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pedofilia di Indonesia 2) bagaimana bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya dengan adanya perubahan Hukum UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena menurut peneliti dengan adanya UU tersebut akan memberikan suatu efek jera terhadap pelaku.



³³ Lukman Hakim Harahap, "Study Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta" (Skripsi, UINSUKA Yogyakarta, 2014), 35.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam	Penelitian terdahulu dan penelitian ini, sama-sama mengkaji sanksi pidana kebiri di lihat dari hukum islamnya.	Peneliti terdahulu lebih fokus mengkaji pendapat dari para ulama NU dan Muhammadiyah saja, sedangkan peneliti ini cangkupannya lebih luas, melihat pandangan dari HAM dan juga Fiqih Jinayah.
2.	Sanksi Kebiri Kimia Bagi Paedofil Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam	Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang sanksi kebiri menurut Hukum islam/fiqih jinayah.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada penilaian hukuman kebiri prefektif hukum islam, pendapat-pendapat ulama kontenporer dan juga banyak mengkaji dalam putusan-putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini cangkupannya lebih luas, yakni prefektif menurut HAM dan juga fiqih junayah.

3.	Studi Tentang Proses Penyidikan kasus <i>Phedofilia</i> di Yogyakarta	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tindak pidana pedofilia	Penelitian terdahulu lebih fokus pada jenis penelitian lapangan, yakni dengan melakukan study penyelidikan terhadap pelaku pedofilia di Polresta Yogyakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penilitian kepustakaan dan juga fokusnya pada sanksi hukuman kebiri terhadap terpidana pedofilia di lihat dari beberapa aspek HAM dan juga Fiqih Jinayah.
4.	Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> Di Indonesia	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji hukuman terhadap pelaku pedofilia dan juga jenis penelitian yang di gunakan sama yakni studi kepustakaan.	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap korban saja, sedangkan penelitian ini fokusnya kepada sanksi hukuman kebiri terhadap pelaku dilihat dari beberapa prefektif.

B. Kerangka Teori

Berikut ini merupakan pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian.

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar Feit)

Pembentukan Undang-Undang telah menggunakan kata “*Strafbaar Feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “*tindak pidana*”. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.³⁴ Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eleptis yang diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana.³⁵

Adapun pengertian terkait tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu :

- 1) Mr. WPJ Pompem mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum. Baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksud untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan jaminannya kepentingan umum.³⁶
- 2) Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu perilaku manusi yang pada suatu saat tertentu telah

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 59.

³⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 97.

³⁶ Bambang Poenomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghaha Indonesia, 2002), 91.

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.³⁷

- 3) Satochid Kertanegara mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum. Menyerang kepentingan masyarakat atau individu baik yang terkena langsung maupun tidak langsung tindakan itu.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dimana penjatuhan pidana terdapat pelaku adalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjamin kepentingan umum.³⁹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya yang dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*. Yang dimaksud dengan unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke

³⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 181-182.

³⁸ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), 4.

³⁹ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 69.

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁴⁰

Unsur-unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.⁴¹

Unsur-unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Adapun pendapat yang lain unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

⁴⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 193.

⁴¹ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 194.

- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum *objektif*.⁴²

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia

a. Pengertian Pedofilia

Kejahatan seksual merupakan suatu kejahatan yang tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata saja, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di era sekarang pelecehan seksual (*sexual harassment*). Kejahatan seksual ini sangat memiliki dampak buruk terhadap korbannya, dampak yang akan dirasakan oleh korban bukan hanya pada saat mereka mendapatkan kejahatan tersebut melainkan berdampak sangat besar dalam kehidupan selanjutnya.⁴³

Adapun beberapa dampak yang muncul sebagai reaksi dari kasus trauma kekerasan yang dialami anak, meskipun fenomena ini akan berbeda bentuknya pada setiap anak. Adapun bentuk perilaku anak yang telah mengalami trauma adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki sifat agresif, sikap ini biasanya ditujukan anak kepada pelaku tindak kekerasan.
- 2) Kepribadian yang murung atau depresi, kekerasan mampu membuat anak berubah drastis, seperti menjadi anak yang memiliki gangguan tidur atau makan, bahkan bisa disertai dengan penurunan berat badan. Anak juga bisa menarik diri dari lingkungan yang menjadi sumber trauma.

⁴² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2001), 25-27.

⁴³ Marzuki Umar Sa'abah, *seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 50.

- 3) Gampang menangis, perilaku ini ditunjukkan karena anak merasa tidak aman dengan lingkungannya. Karena anak merasa kehilangan seseorang yang bisa melindunginya, dan kemungkinan besar, anak menjadi sulit percaya terhadap orang lain.
- 4) Melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, karena anak beranggapan orang dewasa yang tidak memperlakukan dirinya dengan baik. Maka sesuatu yang dia rasakan dengan apa yang mereka lihat akan dicontoh secara tidak langsung.⁴⁴

Menurut Luh Ketut Suryani, korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku kejahatan seksual baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.⁴⁵

Pernyataan diatas menjelaskan bahwasannya kejahatan seksual ataupun pelecehan seksual bisa menimpa siapapun tidak terkecuali anak yang berusia dini perempuan ataupun laki-laki. Tindak pidana ini merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan seksual yang dikenal dengan istilah Pedofilia.

⁴⁴ Isyatul Mardiyati, "Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak," *jurnal Studi Gender dan Anak* (Maret, 2015): 31.

⁴⁵ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2017), 7-8.

pengertian pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.⁴⁶

Penderita pedofilia atau pedofilis, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang pedofilis, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotifasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya.⁴⁷

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia dalam islam sebagai berikut⁴⁸ ; (1) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, maka hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az-zina) yaitu dirajam jika sudah muhsan (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhsan; (2) jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati; (3) jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual

⁴⁶ Gorda, 7.

⁴⁷ Gorda, 8.

⁴⁸ Lukman Arake, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqih Siyasah," *Jurnal Al-Adalah* 5, no. 1 (Januari, 2020): 41.

(attaharusy al-jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, maka hukumannya adalah Ta'zir.

Berdasarkan firman Allah Taala:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ... ﴿٢٨﴾

Artinya: “Orang perempuan yang berzina dan orang laki-laki yang berzina deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera...” (Q.S. An-Nur: 2).

Di samping itu juga diasingkan selama setahun, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً

Artinya: “Perawan dengan jejak hukuman zinanya adalah didera seratus kali dan diasingkan satu tahun.” (H.R. Muslim).

... إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.” (Q.S. Al-Ankabut: 28)

Rasulullah SAW juga bersabda:

إِذَا تَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ جُلٌّ فَهَمَّا زَانِيَانِ

Artinya: “Apabila laki-laki menyetubuhi laki-laki, maka keduanya berbuat zina.”⁴⁹

⁴⁹ Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2011), 65-73.

b. Jenis-jenis kejahatan pedofilia

Pedofilia dapat di klasifikasikan ke dalam 5 tipe, yaitu⁵⁰:

1) Pedofilia yang menetap

Mereka yang digambarkan sebagai lelaki dewasa yang tertarik pada anak laki-laki dan menjalin suatu hubungan dengan sesama jenis.

2) Pedofilia yang sifatnya regresi

Seseorang yang memiliki sifat pedofilia regresi tidak tertarik pada anak laki-laki, biasanya bersifat heteroseks dan lebih suka pada anak perempuan berumur 8 atau 9 tahun.

Beberapa di antara mereka mengeluhkan adanya kecemasan maupun ketegangan dalam perkawinan mereka dan hal ini yang menyebabkan timbulnya implus pedofilia. Mereka menganggap anak sebagai pengganti orang dewasa, dan menjalin hubungan layaknya sesama dewasa, dan awalnya bersifat tiba-tiba dan tidak direncanakan.

3) Pedofilia seks lawan jenis

Pria dengan pedofilia yang melibatkan anak perempuan, secara tipik diagnose sebagai pedofilia regresi. Pedofilia lawan jenis umumnya merasa menjadi teman anak perempuan tersebut, dan kemudia secara bertahap melibatkan anak tersebut dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Seringkali mereka

⁵⁰ di akses pada tanggal 22 November 2020. <https://youtu.be/j4aag6oHNH0>.

mencumbu si anak atau meminta anak mencumbunya, dan mungkin melakukan stimulasi oral, jarang bersetubuh.

4) Pedofilia sesama jenis

Orang dengan pedofilia jenis ini lebih suka berhubungan seks dengan anak laki-laki ataupun anak perempuan disbanding orang dewasa. Anak-anak tersebut berumur antara 10-12 tahun. Aktivitas seksnya berupa masturbasi dengan cara stimulasi oral oleh anak-anak tersebut, dan berhubungan lewat anus.

5) Pedofilia wanita

Meskipun pedofilia lebih banyak laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh wanita, meskipun jarang dilaporkan. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perasaan keibuan pada wanita.

Dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, karenanya insidennya kurang dilaporkan.

Biasanya melibatkan anak berumur 12 tahun atau lebih muda.⁵¹

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)

a. Pengertian Tindak Pidana

Jarimah berasal dari kata akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus di pergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci“. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *jarama*, *yajrima* yang

⁵¹ “Pedofilia,” 22 November 2020, <https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/>.

berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”.⁵²

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah menyatakan *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukan mengakibatkan *ancaman* sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu.⁵³

b. Macam-macam Jarimah

1) Jarimah Hudud

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*, pada dasarnya *had* berarti pemisah *antara* dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut bahasa *had* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan disebut juga *hudud* karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenakan hukuman tidak menulangi perbuatan yang menyebabkannya di hukum. Menurut istilah syara *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah.⁵⁴

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *hudud* yaitu: *hudud* yang termasuk *had* Allah dan *hudud* yang termasuk

⁵² Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 14.

⁵³ Hasan, Saebeni, 15.

⁵⁴ Hasan, Saebeni, 46.

hak manusia. Kemudian jika ditinjau dari segi materi para ulama sepakat bahwa katagori *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh zina (*qodaf*), mencuri (*sirq*), merampok, menyamun (*hirobah*), minum-minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).⁵⁵

2) *Jarimah Ta'zir*

Menurut arti bahasa *ta'zir* dari kata عَزَّرَ yang artinya mencegah atau menolak atau mendidik. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili. Menurut Wahbah Zuhaili *Ta'zir* menurut *Syara'* adalah hukuman yang diterapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*.⁵⁶

Macam-macam *ta'zir* dari segi sifatnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: karena melakuka maksiat, karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, karena melakukan pelanggaran. Jika dilihat dari segi penetapannya *ta'zir* di bagi menjadi tiga yaitu: berasal dari *jarimah hudud* dan *qishash* tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau adanya *syubhat*, *jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas tetapi hukumannya belum diterapkan, *jarimah ta'zir* baik jenis dan sanksinya tidak disebutkan dalam nasnya.⁵⁷

⁵⁵ Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 16.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-249.

⁵⁷ Muslich, 255.

Pendapat A. jazuli mengenai hukuman ta'zir yang memiliki empat fungsi yaitu⁵⁸:

- a. Sanksi ta'zir bersifat preventive
- b. Sanksi ta'zir harus bersifat represif
- c. Sanksi ta'zir bersifat kuratif, maksudnya saksi tersebut mampu memberikan membawa perubahan terhadap pelaku.
- d. Sanksi ta'zir bersifat edukatif yaitu mampu menyembuhkan hasrat pelaku agar mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik lagi.

Hukuman ta'zir ini diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim dipengadilan. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik oleh karena itu, disepakati oleh ulama bahwa bentuk dan kualitas hukuman ta'zir tidak boleh menyamai hukuman diyat atau ukurannya berbeda dibawah hukuman hudud, atau dengan arti kata ukuran hukuman ta'zir untuk setiap bentuk kejahatan adalah dibawah hukuman hudud yang diberlakukan untuk kejahatan itu. Hal ini mengandung arti bahwa ta'zir untuk kejahatan seksual adalah dera yang kurang dari 100 kali, atau hukuman yang setimpal.⁵⁹

3) Jarimah Qishash

Secara etimologi *qishash* berasal dari kata قَصَّ يَقْصُ قَصًّا yang berarti menelusuri jejak atau langkah. Adapun secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan

⁵⁸ Madnur, "Sanksi Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak," (Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 92.

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih* cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2013), 320-322.

sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).⁶⁰

Macam-macam *qishash* ada dua macam yaitu: *qishash* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan *qishash* karena melakukan penganiyaan.⁶¹

4. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

a. Pengertian HAM

Pengertian atas Hak Asasi Manusia terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan pengertian atas hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pertimbangan huruf b UU No 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.⁶²

⁶⁰ Muslich, 4.

⁶¹ Muslich, 5.

⁶² Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 59.

Pengertian HAM menurut C. De Rover adalah adanya hak hukum yang dipunyai oleh setiap orang sebagai seorang manusia. Hak-hak tersebut memiliki sifat universal dan dipunyai oleh setiap orang, miskin maupun kaya, perempuan dan laki-laki. Hak-hak tersebut mungkin saja dapat dilanggar tetapi tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hak asasi merupakan suatu hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hukum. Hak asasi manusia ini dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional yang ada di banyak negara yang ada di dunia. Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang telah dibawa manusia dari sejak lahir yang menjadi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia mesti dijunjung tinggi, dilindungi dan dihormati oleh setiap negara, pemerintah, setiap orang dan hukum. Hak asasi manusia tersebut bersifat abadi dan universal.⁶³

Pengertian Hak Asasi Manusia juga di jelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berisi “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.⁶⁴

Dunia tidak lagi memandang hak asasi manusia sekedar sebagai perwujudan paham individualism dan liberalism seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang

⁶³ “Pengertian HAM Menurut Beberapa Ahli,” 22 November 2020, <https://pakdosen.pengajar.co.id/pengertian-ham/>.

⁶⁴ “Komisi Yudisial,” 22 November 2020, www.komisiyudisial.go.id/download.

melekat dengan harkat dan ha kikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita. *Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.* Artinya secara umum hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.⁶⁵

b. Ruang lingkup pengaturan HAM

Hak Asasi Manusia yang diuraikan diatas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencangkup berbagai aspek kehidupan sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang yang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja dia berada.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentran serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.

⁶⁵ Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran HANKAM ABRI* (Jakarta: PT Fajar Inter Pratama, 1997), 6.

⁶⁶ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 35.

- 5) Setiap orang atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- 7) Setiap orang tidak boleh di tangkap, ditekan, disiksa, dikecualikan, diasingkan, atau di buang secara sewenang-wenang.
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentaram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

5. Tinjauan Umum Tentang Hukuman Kebiri Kimia

a. Pengertian Hukuman Kebiri Kimia (*chemical castration*)

Kebiri kimia atau *chemical castration* merupakan kebirian dengan menggunakan proses kimia, praktik ini semula diperkenalkan oleh dokter asal Amerika bernama John Money dengan cara menyuntikkan tanpa menggunakan teknis bedah, dokter tersebut memberlakukan kebirian kimia kepada orang-orang yang memiliki suatu fantasi seksual berlebihan, khususnya seksual terhadap anak-anak di bawah umur.⁶⁷

⁶⁷ Bela Jufia Putri, Sejarah dan Fakta Hukuman Kebiri, di akses pada 12 November 2020, <http://Health.Liputan6.Com/Read/2516594?Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Hukum-Kebiri>.

Menurut Hubertus Kasan Hidayat kebiri kimia dengan menggunakan cairan Anti Androgen ada dua yang dipakai didunia yakni, *cyproteron* dan *medroxyprogesteron acetate*, *cyproterone* banyak digunakan di Kanada dan Eropa sedangkan *medroxyprogesteron* banyak digunakan di Amerika dan Asia, yang pada dasarnya kedua jenis cairan diatas sama. Di Indonesia *medroxyprogesteron* tersedia sebagai *devoprovera* yang biasanya dipakai sebagai KB oleh kebanyakan perempuan di Indonesia.⁶⁸

Kebiri kimia dianggap lebih manusiawi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kebiri kimia atau *chemical castration* dilakukan dengan menyuntikkan cairan anti androgen kedalam tubuh pelaku pedofilia. Dampak yang akan dirasakan pelaku selain menekan dorongan seksual dan menghilangkan kemampuan ereksi, anti androgen juga menekan produksi sel sperma (*spermatozoa*) sehingga dapat membuat mandul namun tidak berlaku bagi pelaku yang di suntikkan dengan cairan *devoprovera* yang akan diberlakukan di Indonesia dampaknya tidak lama dan hanya menguranginhasrat libido saja, sesuai takaran penggunaan yang diberikan.⁶⁹

⁶⁸ Hubertus Kasan Hidayat Disampaikan Dalam Diskusi ILC tv one pada 14 Juli 2016.

⁶⁹ Ahmad Taufik, *Hukum Kebiri Terhadap Terpidana Phedofilia Perpu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi: UII Yogyakarta, 2018), 36.

b. Jenis-jenis Hukuman Kebiri

Seiring berkembangnya zaman hukuman kebiri terbagi menjadi dua jenis yaitu kebiri fisik atau bedah dan kebiri kimia berikut penjelasannya:

1) Kebiri bedah atau *surgical castration*

Kebiri bedah atau *surgical castration* merupakan praktik kebiri tradisional yang sejak zaman dahulu dipraktikkan. Menurut ketua bagian Andrologi dan Sosiologi Fakultas Kedokteran Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkhali dalam kebiri tradisional dibuang kedua buah testis (buah zakar) membuat seseorang kekurangan hormon testostosterone, hormone ini mempengaruhi dorongan seksual pada pria dan wanita.⁷⁰tetapi, pada dasarnya hormon testosteron itu juga dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal dengan jumlah yang sangat sedikit. Tanpa hormon testosteron, pria kehilangan hasrat seksualnya, sehingga tidak mampu ereksi dan tidak mampu berhubungan seksual.

Hukuman kebiri inilah yang dilarang yang dianggap melanggar HAM terhadap hak perlindungan pelaku, yang melanggar ketentuan pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia”.

Adapun pandangan fiqh jinayah terhadap kebiri bedah terhadap

⁷⁰ “Suntik Kebiri untuk Mematikan Seksual,” 22 November 2020, <https://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual>

pelaku kejahatan dimana hukuman kebiri bedah tidaklah diperbolehkan dan mayoritas ulama mengharamkan hukuman tersebut, karena islam juga melindungi seseorang untuk melanjutkan keturunan.

2) Kebiri Kimiawi atau *chemical castration*

Kebiri kimiawi atau *chemical castration* merupakan kebiri dengan menggunakan proses kimia, praktik ini semula diperkenalkan oleh dokter asal Amereika bernama John Money, dengan suntikan tanpa tindakan bedah sama sekali. Money memberlakukan kebiri kimia ini kepada orang-orang yang memiliki fantasi berlebihan terhadap seksualitas, khususnya seksualitas terhadap anak-anak.⁷¹

Hukuman kebiri kimia inilah yang akan diterapkan di Indonesia, dengan menggunakan teknis menyuntik cairan kimia berupa *devoprovera* serupa dengan KB yang berfungsi menghilangkan libido saja dan memiliki efek samping sementara waktu dan tidak berlaku seumur hidup ataupun permanen terhadap pelaku kejahatan seksual. Menurut teori usul fiqih hukuman kebiri kimia tidaklah salah dan diperbolehkan untuk diterapkan.

⁷¹ Bela Jufita Putri, "Sekilas Sejarah dan Fakta Kebiri," 22 November 2020, <http://Health.Liputan6.Com/Red/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Kebiri>.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁷² Metode merupakan pedoman atau cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang akan dihadapi atau langkah yang dikerjakan peneliti dari awal hingga akhir. Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan yakni menggunakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.

Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷³

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute opporoach), pendekatan kasus (case ap-proach), Pendekatan historis (historical

⁷² Deni Dermawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2014), 127.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 13.

approach), pendekatan komparatif (comparative approach). Dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁷⁴

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷⁵ Pendekatan kasus (case Approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁷⁶ Pendekatan historis (Historical Approach), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁷⁷

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, oleh karena itu jenis penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya dilihat dari penggunaannya, metode, dan permasalahannya.⁷⁸ Jenis penelitian yang akan digunakan yakni jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005), 133.

⁷⁵ Marzuki, 133.

⁷⁶ Marzuki, 134.

⁷⁷ Marzuki, 134.

⁷⁸ Beni ahmad saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11.

kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁷⁹ Bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala lingkungan yang terjadi di masyarakat terhadap kasus yang diteliti.

Peneliti menggunakan kualitatif dengan tujuan untuk mengerti dan memahami terhadap gejala-gejala yang akan diteliti, dan untuk menarik tentang asas-asas hukum yang dapat di gunakan terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual (pedofilia) tersebut.

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kajian pustaka oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.⁸⁰

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah buku tentang fiqih jinayah atau hukum pidana islam, buku yang merujuk pada kejahatan dan kekerasan seksual, Hukum perlindungan Anak Korban Pedofilia, Putusan-Putusan Perkara Tentang Kasus Pedofilia, Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), Undang-

⁷⁹ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 24.

⁸⁰ Amiruddin dan Zainal Azikin, 118.

⁸¹ Peter Mhamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

undang Perlindungan Anak, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 39 Tahun 1999, Undang-undang No 17 Tahun 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum. Literatur yang merujuk tentang kekerasan seksual, jurnal tentang kebiro kimia, skripsi/tesis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

d. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian hukum (*legal research*), dan analisis terhadap berbagai sumber hukum.⁸² Adapun media pustaka seperti melalui buku buku, tinjauan perundang undangan, penelitian penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Baik dari KUHP, Peraturan Perundang-Undangan, data arsip/ resmi, surat kabar, media elektronik, dll.⁸³

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti menggunakan suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet-9 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2005), 55.

⁸³ Marzuki, 181.

menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap yang disesuaikan dengan penelitian peneliti maka menggunakan analisis yuridis normatif adalah:⁸⁴

- 1) pengumpulan bahan hukum
- 2) merumuskan asas-asas hukum, dan norma hukum
- 3) penafsiran bahan hukum
- 4) metode analisis data hukum yakni tahapan untuk mendapat hukum yang subjektif atau untuk memperoleh hak dan kewajiban. Menggunakan berbagai data yang didapat dari berbagai sumber untuk mendapat kesimpulan yang nantinya akan mendapat pemahaman baru.

f. Keabsahan Sumber Hukum

Dalam mempermudah dan memahami penelitian ini terhadap data yang diperoleh, agar terstruktur dengan baik dan sistematis maka, pengujian keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik triangulasi disini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data-data untuk keperluan pengecekan data dan perbandingan data. Terdapat dua teknik triangulasi yang dijelaskan sebagaimana berikut.⁸⁵

⁸⁴ Amiruddin dan Azikin, *Metode Penelitian*, 166.

⁸⁵ Rahmat Abidin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 90.

- 1) Triangulasi sumber merupakan suatu tehnik yang menguji kreadibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh dari beberapa sumber.
- 2) Triangulasi metode merupakan tehnik untuk menguji kreadibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap di terbitkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Sanksi pidana kebiri terhadap tindak pidana Pedofilia

1. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hak Asasi Manusia

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.⁸⁶ Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah kekerasan seksual, yang didalam praktik tersebut pasti memakai cara-cara kekerasan terhadap korban supaya korban mengikuti kemauan pelaku untuk berhubungan intim. Kekerasan seksual tersebut tentunya bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia antara lain norma agama, dan norma hukum. Beberapa kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia, menjadi keresahan setiap masyarakat di Indonesia terhadap masing-masing anak. Banyak argument masyarakat kepada pemerintah agar mempertegas Undang-undang perlindungan anak, supaya ada perlindungan hukum yang lebih memperhatikan kondisi korban kekerasan seksual yang tidak lain adalah anak ataupun perempuan. Langkah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya

⁸⁶ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).

sekedar dari tindakan represif tetapi juga dengan tindakan preventif. Sehingga presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. hukuman pada hukuman pidana yang berupa pidana tambahan dari sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali.

Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki faktor utama yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Faktor lainnya adalah berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor ekstern berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media masa. Seharusnya sanksi kebiri kimia merupakan suatu penanganan yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Hak Asasi Manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.⁸⁷ Hak Asasi Manusia sangatlah di junjung tinggi di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah memberikan suatu perlindungan hukum terhadap korban ataupun pelaku. Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU No. 39 Tahun 1999). Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian atas hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pertimbangan huruf b UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau di rampas oleh siapapun.⁸⁸

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh rakyatnya. Sehingga hukuman kebiri secara kimia dianggap tidak mendukung adanya perlindungan Hak Asasi

⁸⁷ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, (Bogor: Ghalia Utama, 2005).

⁸⁸ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 59.

Manusia. Karena kebiri kimia tersebut dianggap menurunkan harkat dan martabat bagi seseorang yang divonis hukuman kebiri kimia.⁸⁹ Organisasi Hak Asasi Manusia yang menolak hukuman kebiri kimia hanya melihat sudut pandang haknya pelaku, tanpa melihat sudut pandang haknya korban, dimana korban di sini adalah orang yang paling dirugikan tidak hanya korban saja, namun keluarga besar korban akan merasa dirugikan, Undang-undang perlindungan anak yang sebelumnya yaitu UU No 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 di rubah karena dianggap tidak memiliki perlindungan hukum secara adil terhadap korban, di samping itu pelaku tidak memiliki efek jera dan juga tidak takut akan hukumannya, melihat masih banyak kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap anak dalam setiap tahunnya, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama orang tua. Peningkatan angka kejahatan seksual terhadap anak yang terus menerus meningkat pada saat ini menjadi suatu permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Hukuman yang telah ada seakan tidak dipandang oleh para pelaku kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Penegakan hukuman yang telah tersedia juga masih terbilang belum maksimal. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diputus oleh hakim tidak sesuai dengan yang seharusnya dan tentu berdampak pada kekecewaan dari pihak korban dan masyarakat, selain itu pelaku merasa tidak takut sama sekali dan tidak terbebani untuk

⁸⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

mengulangi kejahatannya disebabkan oleh hukuman yang tertulis tidak sesuai realita yang di terima.

Penetapan hukuman kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai salah satu hukuman yang dapat melanggar hak seseorang. Sehingga kebiri kimia ditolak oleh organisasi Hak Asasi Manusia yang memiliki dasar-dasar pemikiran, yaitu⁹⁰:

1. Kebiri kimia tidak dapat dinyatakan benar didalam sistim hukum pidana Indonesia.
2. Kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang terdapat didalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah diantaranya adalah Konvenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak.
3. Setiap perbuatan yang menyiksa anak, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Dari berbagai alasan yang telah dinyatakan oleh organisasi Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah diminta untuk fokus pada perlindungan anak dengan cara komprehensif, yang didalam kondisi tersebut anak adalah sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual.

Melihat alasan HAM menolak eksekusi kebiri kimia kepada pelaku pedofilia, seharusnya oraganisasi HAM juga memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan darurat kejahatan seksual yang terus

⁹⁰ Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM," Jurnal Hukum Magnum Opus 03, No 01, (Februari, 2020): 34.

menerus menjadi masalah besar bagi kita semua. Jika mengacu pada UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian semua makhluk Tuhan wajib di hormati di junjung tinggi dan di lindungi, hak korban disini menjadi point paling utama, mengapa presiden Jokowi mengesahkan UU No 17 Tahun 2016. Dan upaya pemerintah memberikan akses yang berguna untuk pemulihan fisik dan mental dari anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual.

Didalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Dan didalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan setiap orang atau warga negara berhak untuk hidup, tidak mendapatkan penyiksaan, bebas dalam berfikir dan hati nurani, berhak beragama, tidak diperbudak, dituntut atas dasar hukum yang berlaku dan semua hak tersebut tidak dapat dikurangi ataupun dihilangkan dalam keadaan apapun oleh orang lain maupun warganegara itu sendiri. Sehingga hak-hak didalam pasal tersebut dapat ditegakkan maka masyarakat pun akan menghormati dan menghargai hak orang lain dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹¹

Pelaku yang residivis kekerasan seks hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh undang-undang perlindungan anak adalah berupa kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku yang telah diatur didalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Undang-

⁹¹ Hutapea, 30.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 81

- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 81 A

- a. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 3). Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Pasal 82

- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnyafungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak anak yaitu:

1. setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁹²

⁹² Ahmad Taufik, "Hukum Kebiri Terhadap Terpidana Phedofilia Perpu No.1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Hukum Pidana Islam," (Skripsi, UII Yogyakarta, 2018), 38.

Komnas HAM menjelaskan penolakan terhadap pegebirian, hal ini terbukti dengan di keluarkannya “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual” pada 15 Februari 2016 yang berisikan empat poin seperti berikut⁹³:

- a. Pemberian hukuman melalui pegebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.
- b. Pemberian hukuman tambahan dengan pegebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak, yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan

⁹³Eva Nila Sari, “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual “ di akses tanggal 06 Januari 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2016/02/15/33/keterangan-pers-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual.html>

medis (the right to informed consent) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (the protection of the physical and mental integrity of the person).

- c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undang-undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengkebirian (castration) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengkebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.
- d. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan

seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Demikian juga seharusnya ada pertimbangan yang adil dari Komnas HAM bagaimana mewujudkan pemenuhan hak anak, perlindungan hak anak sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka. Pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Perihal ini yang membuat perlindungan anak menjadi lebih spesifik dan penting dalam konteks HAM.

Selain itu, apabila hukuman kebiri dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tercantum dalam pasal 28 J ayat (2) yaitu :⁹⁴

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi”. Sudah jelas dalam pasal 28 J ayat (2) setiap orang wajib hukumnya untuk tunduk terhadap Undang-undang yang sudah diberlakukan oleh pemerintah demi kemaslahatan bersama.

⁹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat (2).

Dokter Spesialis Neurologi, Roslan Yusni Hasan menjelaskan bahwa kebiri kimia bertujuan menurunkan libido atau gairah seksual seseorang. Caranya dengan menyuntikkan hormone. Ada banyak jenis bahan kimia yang bisa dipakai. Namun, hormone yang banyak tersedia dan pada umumnya digunakan adalah Depo-Provera. Depo-Provera adalah obat KB yang sudah biasa dipakai perempuan, tapi digunakan laki-laki untuk menurunkan libido.⁹⁵ Efek samping yang akan di alami pelaku sama halnya dengan seorang perempuan yang melakukan suntik KB tergantung porsi pemakaian yang diberikan, pengaruh kebiri kimia kepada korban dengan jangka waktu enam bulan saja tidak sampai seumur hidupnya ataupun permanen. Hukuman kebiri ini tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak, namun diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa dan kejahatan yang pelaku perbuat sudah melampaui batas sesuai pasal 81 ayat (5). Jadi hukuman kebiri yang diberikan melalui suntikan kimia disertai dengan proses rehabilitasi juga. Proses rehabilitasi fungsinya menjaga pelaku agar tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido dan ini sangat di awasi ketat oleh ahli kesehatan yang pemerintah siapkan. Kalau dipahami kebiri itu dengan memotong alat vital pelaku memang jelas itu dapat melanggar Hak Asasi pelaku karena berdampak buruk untuk kedepannya, tapi pemerintah sudah memberikan opsi terbaik dengan memberikan sanksi kebiri kimia dengan efek samping

⁹⁵ A. Zaqiah Saudi, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 33.

menurunan libido/gairah seksual dan jangka waktunya hanya enam bulan saja tidak berlaku permanen.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo dan Asep Iwan Iriawan sepakat terhadap rencana pemerintah soal penerapan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.⁹⁶ Menurut pakar hukum pidana tersebut, hukuman kebiri juga telah diterapkan di beberapa Negara. Dan itu bukanlah sesuatu yang dilarang atau haram. Kebiri kimia juga dianggap tidak melanggar HAM, karena kebiri kimia disini hanya menghilangkan libido/gairah seksual yang sifatnya tidak seumur hidup.

2. Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Menurut Fiqih Jinayah

Jinayah diartikan dengan semua perbuatan yang diharamkan oleh syara' apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Pengertian jinayah pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang dilarang saja. Jadi melalaikan perbuatan yang diperintahkan dalam konteks pengertian tersebut bukanlah jinayah. Padahal suatu perbuatan dosa, perbuatan salah dan sejenisnya dapat berupa perbuatan ataupun berupa meninggalkan perbuatan yang diperintahkan melakukannya. Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang

⁹⁶ Saudi, 61.

atau meninggalkan perbuatan yang berdasarkan hukum harus dikerjakan (bersifat pasif).⁹⁷

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian fiqh jinayah secara istilah adalah sebagai berikut :

اسْتِغْلَالٌ مُحَرَّمٌ شَرًّا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara’, baik tindakan itu pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.”

Setelah itu, ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan jinayah pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi. Walaupun sebagian ahli lain berpendapat bahwa istilah jinayah mencakup semua tindakan pidana hudud dan qisas. Menurut aliran madzhab Hanafi, pembahasan tentang jinayah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab sendiri. Adapun aliran madzhab lain tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian, kejahatan terhadap harta benda lainnya).⁹⁸

Dalam pandangan hukum pidana Islam pemaksaan zina atau melakukan pelecehan seksual dengan unsur paksaan merupakan kejahatan

⁹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Pustaka Setia: Ponorogo, 2010), 13.

⁹⁸ Hakim, 13.

seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat (had).⁹⁹ Dan orang yang dipaksa berbuat zina tidak wajib di had¹⁰⁰ Hal ini karena, dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual melalui lembaga perkawinan. Karena, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau dengan cara kekerasan. Para fuqaha sepakat terhadap perempuan yang yang di perkosa tidak dijatuhi hukuman zina (had al-zina) baik hukuman cambuk, maupun hukuman rajam.

Bentuk pelecehan seksual tidak selalu berbentuk persetubuhan, akan tetapi termasuk segala bentuk serangan atau paksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada korban yang tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun mental.¹⁰¹

Dalam hukum Islam terdapat ayat yang mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi.

⁹⁹ Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 106.

¹⁰⁰ Al-Imam Taqiyuddin Abubakar Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 67.

¹⁰¹ Rahmat Abduh, *Tindak Pidana Perkosaan, Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 107.

Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu. (Q.S An-nur ayat 33)

Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarat.¹⁰² Dalam hukum jinayah terdapat beberapa pembagian jarimah yang ditinjau dari segi hukumnya. Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas dan diyat, jarimah ta'zir.¹⁰³

Sanksi yang di berikan kepada pelaku pedofilia yang sudah di tetapkan oleh pemerintah di Indonesia yaitu dengan memberikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia, dimana hukuman kebiri ini banyak di tentang oleh banyak kalangan termasuk hukum islam, yang dimaksud banyak di tentang dan diharamkan dilakukan oleh para ulama, apabila kebiri yang dilakukan adalah kebiri bedah (*surgical castration*) yaitu dengan memotong 2 buah zakarnya yang mana dalam islam itu jelas diharamkan karena islam juga melindungi hak seseorang untuk melanjutkan keturunan. Berbeda dengan kebiri kimia (*chemical castration*) yang hanya menyuntikkan bahan kimia berupa hormone serupa dengan obat KB yang diberikan kepada perempuan, yang memiliki efek samping menurunkan libido atau hasrat seksualnya dan itu tidak berlaku scara permanen. Jadi teori usul fiqih memperbolehkan hukuman

¹⁰² Abdul Qadir Audah, At- Tasyri, 609.

¹⁰³ Wardi Muslich., 138.

kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bersama.

Ketika kita melihat kebijakan di zaman Umar Bin Khattab yang pernah ditetapkan yaitu kebijakannya tentang penambahan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras. Sayyidina Umar menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras pada awal pemerintahannya sebanyak 40 kali, masih mengikuti pendahulunya yaitu Nabi Muhammad dan Sahabat Abu Bakar. Kebijakannya berubah pada akhir pemerintahannya menjadi 80 kali. Adapun keputusan tersebut berdasarkan usulan para sahabat, karena keadaan masyarakat pada waktu itu sangat menggemari minuman keras.¹⁰⁴

Menuai banyak pendapat pro dan kontra dari beberapa kalangan termasuk dari beberapa ulama dengan di terbitkannya Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri kimia, salah satunya dari Ulama Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Bapak H.M. Hasan Ubaidillah, SHI.,M.Si Sekretaris PWNU Jawa Timur dan Bapak H. Syamsuddin Wakil Ketua Bidang Tarjih Atau Hukum Islam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang berpendapat dengan menyetujui adanya hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia¹⁰⁵ karena pandangan beliau hukuman kebiri kimia itu sifatnya hanya sementara

¹⁰⁴ Yayan M Royani, "Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras," (Skripsi, Iain Walisongo, 2010), 4-5.

¹⁰⁵ Melina Dwi Ratnasari, "pandangan ulama nahdlatul ulama dan muhammadiyah jawa timur terhadap penerapan sanksi pidana kebiri pada pelaku pedofilia berdasarkan undang – undang nomor 17 tahun 2016 menurut hukum islam," (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 50.

yang kemudian itu bisa dinormalisasikan kembali setelah beberapa bulan bisa kembali normal dan itu tidak hanya menghilangkan gairah seksualitas saja maka itu diperbolehkan asalkan membawa kemaslahatan. Melihat aturan Hukum pidana Islam penetapan suatu hukuman sesuai dengan kebijakan penguasa, memberlakukan sebuah hukum berdasarkan pertimbangan hakim yang mana Presiden Joko Widodo dan pemerintah sudah memusyawarahkan dampak positif dan negatifnya untuk kedepannya dengan menetapkan aturan Undang-undang No 17 Tahun 2016 tersebut. Tujuan di berikannya hukuman tambahan kebiri kimia bagi pelaku yang sudah melampaui batas dengan jumlah korban lebih dari satu, membuat korban luka berat, hilangnya keperawanan sehingga menyebabkan kematian terhadap korban, pantas saja jika hukuman kebiri kimia diterapkan bagi pelaku pedofilia kerana di anggap setimpal dengan apa yang pelaku perbuat terhadap korban.

Dalam kajian hukum islam hukuman kebiri kimia termasuk dalam persoalan ijtihad, walaupun tidak ada didalam Al-Qur'an dan Hadist, namun hukuman kebiri kimia dapat diterima dalam hukum islam sebagai bentuk ijtihad empiris dalam upaya pencegahan terjadinya tingkat kekerasan seksual dan yang sayang marak terjadi di zaman ini. Hukuman kebiri kimia memang telah ada pada sebelumnya menjadi suatu tradisi yang banyak diterapkan oleh beberapa Negara barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sains. Sebagai system yang terbuka, dialektis dan memperjuangkan nilai kemanusiaan. Maka syari'at

Islam dapat mengakomodir tradisi luar seperti hukuman kebiri kimia sebagai salah satu bentuk hukuman pidana ta'zir atau hukuman tambahan pemberatan sehingga hukuman kebiri kimia tidak perlu dipertentangkan dengan syari'at dan bisa untuk diterapkan di Indonesia.

Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziah mengatakan: “berubah dan berbedanya sebuah fatwa tergantung dengan berubahnya zaman, tempat, kondisi, niat dan manfaatnya. Namun berubahnya suatu hukum agama disebabkan karena adanya perubahan kondisi hanya terjadi pada masalah yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Ibnu Qayyim al-Jauziah kembali menegaskan: “Sesungguhnya hukum dan maslahat terbagi menjadi dua¹⁰⁶:

- 1) Ada bagian yang tidak berubah seperti hukum wajibnya sesuatu yang memang wajib, haramnya sesuatu yang memang haram, misalnya haramnya mencuri, haramnya berzina, haramnya membunuh, haramnya berlaku zalim, dan juga misalnya halalnya jual beli, halalnya sewa menyewa, dan halalnya menikah.
- 2) Hal-hal yang berubah dengan berubahnya maslahat waktu dan tempat, dan kondisi seperti jumlah kadar ta'zir dan jenis-jenisnya.

Dengan adanya ketentuan jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana Islam (Reinterpretasi terhadap pelaksanaan aturan) maka hukum Islam disyariatkan Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan

¹⁰⁶ Lukman Arake, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 5 No. 1, Januari 2020, 23.

melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu, masyarakat atau keduanya. Dalam tujuan hukum pidana tersebut, terdapat kepentingan makro dan universal yang dijaga dan dilindungi. Sedangkan menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu pembalasan (revenge), penghapusan dosa (ekspiation), memberikan efek jera (deterren), memperbaiki pelaku (rehabilitation of thecliminal).¹⁰⁷

Dengan menerapkannya sanksi hukuman kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk kering perhatian perlindungan secara hukum kepada korban, akan tetapi tidak perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya sebatas kepada dihukumnya pelaku, namun juga harus melihat kepada akibat-akibat yang menimpa pihak korban, seperti gangguan psikologis yang di alami korban dan bahkan jika kejahatan tersebut berakibat kehamilan pada korban.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah Swt. untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu:

- 1) dharuriyat (primer),
- 2) hajiyyat (sekunder)

¹⁰⁷ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, cet 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), 15

3) dan tahsiniyat (pelengkap).

Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum menurut Pidana Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mengambil hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat hukuman.

B. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia di Indonesia

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Pemerintah menganggap bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Presiden Joko Widodo telah menyatakan pemberatan hukuman pada hukuman pidana yang berupa pidana tambahan dari sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Di Indonesia hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku

akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga ia melakukan kekerasan seksual pada anak. Tetapi hukuman kebiri kimia tidak menimbulkan efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sehingga hukuman kebiri tersebut belum dapat dinyatakan menjadi salah satu pemberatan hukuman pidana yang secara efektif.¹⁰⁸

Ketika melihat teori dengan lapangan pasti memiliki suatu perbedaan tertentu, terkadang tidak sesuai dengan ekpatsi yang kita inginkan, termasuk sanksi eksekusi pidana kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, dimana undang-undang No 17 Tahun 2016 yang sudah di sahkan langsung oleh presiden masih menuai pro dan kontra dari banyak kalangan. Memang tidak semua pengadilan Negeri, khususnya yang ada di Indonesia menerapkan UU No 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri kimia:

- 1) Pengadilan Negeri Sukada Lampung, sudah menetapkan hukuman eksekusi kebiri kepada pelaku pedofilia, dimana pertimbangan ketiga hakim sepakat untuk memberikan hukuman pokok dan hukuman tambahan kebiri kimia, melihat kejahatan yang pelaku lakukan terhadap korban sangatlah keji, dimana korban tersebut sudah pernah menjadi korban kejahatan seksual pada sebelumnya, sehingga pemerintah merehabilitasi anak korban di P2TP2A Sukadana Lampung, dengan harapan keluarga, anak korban akan menjadi lebih baik, akan tetapi kejahatan seksual itu

¹⁰⁸ Messy Rachel Mariana Hutapea, "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia", *Hukum Magnum Opus*, 03 no 01 Februari 2020, 29.

kembali terjadi yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku ini adalah aparat yang dipercaya oleh negara untuk menangani perkara perlindungan anak dan melakukan pendampingan guna memulihkan kondisi Anak Korban di situ juga secara tidak langsung pelaku menjual anak korban kepada temannya sendiri, tidak hanya itu pelaku juga menyetubuhi korban ber ulang-ulang, sehingga korban mengalami luka berat di bagian vagina, pecahnya selaput darah, trauma yang berkepanjangan dan mengalami depresi, menimbang dari perbuatan-perbuatan yang pelaku lakukan terhadap korban ketua hakim sepakat memberikan hukuman sesuai dengan UU No 17 Tahun 2016 pasal 81 dan pasal 81A ayat (3), yakni pidana pokok dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan juga ketiga majelis hakim sepakat menjatuhkan hukuman tambahan eksekusi kebiri kimia kepada pelaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Ketika dilihat dari perbuatan yang pelaku lakukan kepada korban pantas saja hukuman eksekusi kebiri kimia di terapkan terhadap pelaku. Melihat pernyataan diatas pelaku yang berkedudukan sebagai aparat Negara yang sudah dipercaya untuk merehabilitas korban, tapi malah sebaliknya pelaku melakukan kejahatan seksual itu kembali kepada korban, sehingga berdampak buruk pada tumbuh kembangnya korban.

- 2) Pengadilan Negeri Lumajang, memiliki kasus yang serupa yakni kejahatan seksual terhadap anak, yang mana pelaku disini adalah ayah kandung dari

korban, pelaku yang menyetubuhi korban secara paksa dan berulang-ulang, yang mengakibatkan luka robek pada selaput dara korban dan mengalami tekanan psikis sehingga mengakibatkan korban depresi dan tidak makan selama beberapa hari. Pertimbangan ketiga hakim majelis sepakat pelaku dijatuhi hukuman pokok saja yakni hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Pengadilan Negeri Lumajang tidak menerapkan pidana tambahan eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku dimana ketentuan UU No 17 Tahun 2016 tidak diterapkan, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Disaat persidangan pelaku berlaku sopan.
- b) Kesepakatan ketiga majelis hakim berfokus pada pidana pokok saja, melihat masih banyak kontra untuk masalah pidana tambahan eksekusi kebiri kimia.
- c) Anggaran dana yang dibutuhkan untuk melangsungkan

Melihat pernyataan diatas penerapan UU No 17 Tahun 2016 masih tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Hanya beberapa Pengadilan saja yang menerapkannya. Padahal tujuan pemerintah dan Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang tersebut untuk mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan dengan memberikan upaya preventif. Jika alasan Pengadilan Negeri yang tidak menerapkan Undang-undang tersebut karena factor dana, factor teknis ppidanaan, eksekutor ahli kebiri kimia yang memang benar-benar di tunjuk langsung oleh pemerintah

seharusnya ada solusi dari pemerintah yaitu dengan memberikan akses dan memfasilitasi agar UU No 17 Tahun 2016 bisa berjalan dengan lancar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan HAM dan Fiqih Jinayah terhadap diterbitkannya Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri kimia. Terdapat dua pandangan mengenai hukuman kebiri menurut HAM yaitu yang pertama menganggap kebiri kimia melanggar hak asasi manusia karena pegebirian bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia dan pandangan kedua yang menganggap kebiri kimia tidak melanggar HAM hal ini didasari dengan konsep HAM di Indonesia yang bukanlah sebebas-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun menurut fiqih jinayah Hukuman kebiri kimia dapat diterima dalam hukum islam sebagai bentuk ijtihad dalam upaya mencegah maraknya kejahatan seksual yang ada di Indonesia.
2. Penerapan Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia di Indonesia. Dalam penerapan hukum eksekusi kebiri kimia, kerap ditemukan hambatan-hambatan atau kendala-kendala baik itu berasal dari faktor internal aparat penegak hukum maupun faktor eksternal. berdasarkan penelitian penulis, aparat penegak hukum juga menemukan beberapa kesulitan yakni: sulitnya untuk mencari eksekutor yang tepat untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia, anggaran dana yang di perlukan tidaklah sedikit.

B. Saran

1. Lebih memperhatikan masalah kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat, terutama melindungi hak korban kejahatan seksual agar ada rasa keadilan hukum bagi korban dan juga ada pertanggung jawaban yang pantas kepada pelaku sesuai dengan apa yang pelaku perbuat.
2. Penerapan hukuman eksekusi kebiri kimia harus dilaksanakan, melihat UU No 17 Tahun 2016 sudah di sahkan oleh Presiden, fungsinya untuk dijalankan agar mengurangi tindakan kejahatan yang marak saat ini, dan pemerintah juga memberikan fasilitas kepada penegak hukum agar penerapan UU No 17 Tahun 2016 berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Abidin Rahmat, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alhusaini Imam Taqiyuddin Abubakar, *kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 2011.
- Bahar Saafroedin, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran HANKAM ABRI* Jakarta: PT Fajar Inter Pratama, 1997.
- Dermawan Deni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2014.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Ponorogo: Pustaka Setia, 2010.
- Djazuli H.A, *Fiqih Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi A.Rahman I, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Eddyono Supriyadi Widodo, *Menguji Euforia Kebiri*, Jakarta: Instituti For Criminal Justice Reform ECPT Indonesia, 2016.
- Effendi A. Masyhur, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Utama, 2005.
- Gorda Tini Rusmini, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Prespektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2017.

- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ponorogo: Pustaka Setia, 2010.
- Hakim Rahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2001.
- Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.
- Hasan Mustofa, Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 2001.
- Irfan Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kansil C.S.T, Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramit.a, 2004.
- Kertanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001).
- Laintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, edisi revisi, cet-9*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2005.
- Merlinawati Reni, *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual dalam Darurat Kejahatan Seksual, ed. Maya Sari*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marzuki Suparman, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1995).
- Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Marpaung Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nata Abuddin, *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Poenomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghaha Indonesia, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005.
- Radjab Suryadi, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PBHI, 2002.
- Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi Dan Fiqih Kontemporer Dalam Dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar*, Ed. Ali Abu Bakar Dan Zulkarnian Lubis, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumu Askara. 1990.
- Suryani Luh Ketut dan Cokorda bagus Jaya Lesmana, *Pedofil Penghancur Masa Depan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sa'abah Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Suekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmia*, Jember: IAIN Jember Press 2019.
- Wahid Abdul and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahid Abdul, Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: PT Radifa Aditama, 2011).
- Wijaya Andika, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta Timur: Sinar grafika, 2016.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Sarakhsi Syamsuddin, *Al-Mabsuth Jilid 9*, Bairut: Darl al-Ma`rifah, t.t.

Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Undang-undang :

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Undang-undang Dasar 1945

Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016

Undang – Undang Dasar 1945

Skripsi :

Hadyan Harits. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Peadofil Dalam Prefektih Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakrta, 2016.

Jein Dzauhari. "Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017.

Lukman Hakim Harahap. "Study Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia Di Yogyakarta." Skripsi, UINSUKA Yogyakarta, 2014.

Melina Dwi Ratnasari. "Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

M. Hayafizul. "Hukuman Pezina Menurut Fiqh Syafi'I Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Royani Yayan M. "Studi Analisis Kebijakan Umar Bin Khatab Dalam Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Peminum Minuman Keras," Skripsi, Iain Walisongo, 2010.

Taufik Ahmad. "Hukum Kebiri Terhadap Terpidana Phedofilia Perpu No.1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, UII Yogyakarta, 2018.

Jurnal :

Nur Hafizah Hasanah, Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia.” *Magister Law Journal* 7, no 3, (2018): 23-344.

Isyatul Mardiyati. “Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak.” *jurnal Studi Gender dan Anak* (2015): 12-278.

Andi Dirgantara. “Analisis Yuridis Kebijakan Pemidanaan Dengan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia.” *USU Law journal* 5 no 1 (2017): 1-345.

Lukman Arake. “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqih Siyasah.” *Jurnal Al-Adalah* 5, no. 1 (2020): 34-321.

Eli Suryani. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Tinjauan Perspektif Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional).” *Al-Hurriyah* 01, no 02, (2016):1-228.

Wilujeng Sri Rahayu Wilujeng. “Hak Asasi Manusia Tinjauan dari Aspek History dan Yuridis.” *Humanika* 18, no 2, (2013): 2-235.

Messy Rachel Mariana Hutapea. “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 03, no 01, (2020): 30-244.

Internet :

M Rizal Jalaludin. “ Update Kasus Sodomi di Sukabumi.” 21 November 2020. <http://jabar.tribunnews.com/2020/07/06/update-kasus-sodomi-di-sukabumi-korbannya-jadi-30-anak>.

Silvia Galikano. “kebiri Praktik Kuno yang Tetap Kontroversi.” CNN, 22 November 2020, <http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160204152302-108907/kebiri-praktik-kuno-yang-tetap-kontroversi>.

Bela Jufita Putri. “Sekilas Sejarah dan Fakta Kebiri.” 22 November 2020, <http://Health.Liputan6.Com/Red/2516594/Sekilas-Sejarah-Dan-Fakta-Kebiri>.

Eva Nila Sari. “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual.” di akses tanggal 06 Januari 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran->

pers/2016/02/15/33/keterangan-pers-pandangan-komnas-ham-mengenai-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual.html

Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.”
Siaran Pers.

“Burunan FBI Terkait Pedofilia,” 15 juni 2020,
<https://www.cnnindonesia.com/tv>.

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 6 Maret 2020, 3.

Indonesia Darurat Kejahatan Seksual,” 22 November 2020,
<http://nasional.republika.co.id/berita> diakses 2 Mei 2020, <http://www.lbh-apik.or.id/>.

“Pemerintah Pertimbangkan Hukuman Kebiri,” 22 November 2020.
<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-masih-pertimbangkan-bentuk-hukuman-kebiri/3031658.html>.

Kamus Hukum Internasional & Indonesia.

“Pedofilia,” 22 November 2020,
<https://bidandelima.wordpress.com/2013/09/19/pedofilia/>

“Pengertian HAM Menurut Beberapa Ahli,” 22 November 2020,
<https://pakdosen.pengajar.co.id/pengertian-ham/>.

“Komisi Yudisial,” 22 November 2020, www.komisiyudisial.go.id/download.

“Suntik Kebiri untuk Mematikan Seksual,” 22 November 2020,
<https://lifestyle.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual>

(Rawwas qal’ah jie, mu’jam lughah al-fuqaha, h. 150; al-ma’jamul wasith, 1/269; al-mausu’ah al-fiqhiyyah, 19/119; ‘adil matrudi, al-ahkam al-fiqhiyyah al-muta’aliqah bi alsyahwaat, h 88). Di akses pada tanggal 22 November 2020, <http://www.islampos.com/275448-275448>.

“Hukuman Kebiri dalam Tinjauan Syar’i.” 22 November 2020,
<http://republika.co.id/berita/koran/news-update/nx65s74/hukuman-kebiri-dalam-tinjauan-syari>.

Children and armed conflict,” 22 November 2020,
http://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/indonesia/universal_declaration.html.

Lampiran 1**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangang di bawah ini :

Nama : Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perspektif HAM dan Fiqih Jinayah" adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian yang saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember 30 April 2021

Saya yang menyatakan



Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009

PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DA;
 2. Tempat lahir : Sukadana;
 3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/14 Oktober 1970;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Kol. Arifin RI No.253 RT/RW 015/004 Kelurahan Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Anggota P2TP2A Kabupaten Lampung Timur;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/61/VI/RES.1.24./2020 tanggal 10 Juli 2020;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan tindakan berupa tindakan Kebiri Kimia kepada Terdakwa untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi maka Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Sukadana akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada Terdakwa untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX. Dalam hal surat peringatan dari Pengadilan Negeri Sukadana tersebut tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, Pengadilan Negeri Sukadana memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 139 dari 141 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn

- 1 (satu) helai sarung motif kotak-kotak berwarna coklat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna pink putih hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) helai BH (Bra) berwarna pink;
- Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX Binti YYYYYYYYYYYYYY;
- 1 (satu) buah tikar warna merah dengan corak bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah kursi beralas kain berwarna biru bercorak bunga-bunga;
- Dikembalikan kepada Saksi YYYYYYYYYYYYYY;
- 1 (satu) lembar surat tugas No: 30/P2TP2A/Lamtim/XI/2019 tgl 20 Nopember 2019 tentang pendampingan terhadap korban an. XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) bundel SOP pendampingan P2TP2A;
 - 1 (satu) lembar surat perintah tugas (SPT) dari Dinas PPPA pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Lampiran 4



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Selamat Hariyanto Bin Sutarto;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 25 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandansari Rt.05 Rw.02 Desa Tukum Kec. Tekung Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul HAris, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 217 Desa Kutorenon, Kec. Sukodono – Kab. Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Hariyanto Bin Sutarto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Lmj

IAIN JEMBER

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang motif garis-garis warna hitam kombinasi putih,
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam,
- 1 (satu) potong rok panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong baju koko lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) potong sarung warna kuning kombinasi krem.
- 1 (satu) potong sarung warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H., dan Nurafriani Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Bambang Heru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Ttd

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Riza Ahmadi, S.H.

Foto copy salinan resmi
 Sesuai dengan aslinya
 Pengadilan Negeri Lumajang
 Panitera



ABU PRISTIWANTO, S.H.
 NIP. 19620212 198203 1 003

Lampiran 5

BIODATA DIRI



Nama : Jihan Nabila Umar
NIM : S20174009
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 02 Februari 2000
Alamat : Dusun Baban Timur, Mulyorejo, Silo Jember.
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam

Riwayat Pendidikan

2005- 2011 : SDN MULYOREJO 02
2011-2014 : SMPN 01 SILO
2014-2017 : SMA NURIS JEMBER
2017- Sekarang : Institut Agama Islam Negeri Jember

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus di pondok Pesantren Nuris Jember.
2. Pengurus Inti Ikatan Mahasiswa Alumni Nuris.
3. Pengurus Gerakan Mahasiswa Mulyorejo
4. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia